

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
BAB I. ENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Output dan Outcome	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Ketentuan Perundang-undangan dan konstitusi.....	12
B. Ketentuan Dosen sebagai PA.....	12
C. Konsekwensi Dosen sebagai pelaksana sistem SKS.....	13
D. Landasan Teori/Konsep	16
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	19
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	23
A. Konsekwensi Dosen PA tentang sistem PA.....	23
B. Konsekwensi Dosen PA tentang sistem SKS.....	41
C. Analisis Peneliti	49
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
Daftar Pustaka	65

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang tiada penghitung manapun yang mampu mencakup bilangan nikmat dan karunia-Nya. Tiada daya upaya bagaimanapun juga yang mampu memenuhi kewajiban pengabdian kepada-Nya. Tiada pikiran sejauh apapun yang mampu mencapain-Nya dan tiada kearifan sedalam apapun yang mampu menyelami hakikat-Nya.

Shalawat serta salam selalu menyertai Muhammad Tasulullah beserta keluarganya yang disucikan oleh Allah untuk dijadikan sebagai panutan ummat sepanjang masa.

Dengan selesainya laporan penelitian yang berjudul teori dan praktek tugas Penasehat Akademik (PA) dalam sistem akademik pada UIN Alauddin Makassar. Maka saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar, bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, bapak Kepala Lembaga penelitian UIN Alauddin Makassar

Atas segala petunjuk dan bimbingannya, sehingga penelitian ini dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, meskipun laporan ini hadir dengan segala keterbatasannya. Olehnya itu segala saran, kritik yang konstruktif dari berabagai pihak sangat saya harapkan.

Makassar, 25 Nopember 2013

Wassalam,

Peneliti,

H a m s i r

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi adanya pemaknaan dan pelaksanaan tentang sistem Penasehat Akademik (PA) dalam sistem akademik di UIN Alauddin yang beragam, Peneliti menemukan paling tidak ada 2 (dua) model pelaksanaan yang terjadi antara lain model penerapan sistem PA yang berbasis sistem Satuan kredit semester (SKS) yang murni atau sistem (belanja penuh) dan model penerapan sistem yang berbasisi kredit semester (SKS) yang tidak penuh atau tidak murni atau semi SKS (Sistem paket).

Secara regulative seperti yang dimaksud dalam panduan/pedoman edukasi tentang akademik berdasarkan SK Rektor UIN Alauddin nomor 241 B tahun 2010 tentang tugas PA dan secara teoretik PA berfungsi selala dengan pelaksanaan SKS adalah beanja penuh bukan Paket atau semi SKS. Disimpulkan hanya fakultas/prodi yang berbasis ilmu umum (Fakultas kesmas sebagai sampel) yang menerakan sistem SKS belanja, sedang fakultas agama (sampel Fakultas Tarbiyah dan Keguruan) yang tidak memakai sistem SKS penuh tetapi semi SKS atau sistem paket.

**TEORI DAN PRAKTEK PELAKSANAAN TUGAS
PENASEHAT AKADEMIK (PA) DALAM SISTEM AKADEMIK
UIN ALAUDDIN TAHUN 2012/2013**

**BAB 1
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa:

“Tujuan nasional adalah untuk melindungi segenapa bangsa dan seluruh tumpah darah Indoneia dan memajukan kesejahteraan umum, *mencerdaskan kehidupan bangsa* dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”¹

Salah satu bagian penting dari tujuan nasional adalah pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mencerdaskan bangsa ini dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain dengan perintah hukum melalui payung undang-undang dan regulasi lainnya menjadi suatu sistem dari sub sistem aspek kehidupan (Idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, “pendidikan dan hukum” serta pertahanan keamanan).

Dalam konteks pencerdasan tersebut, agar upaya mencerdaskan ini tersistematisir dengan baik, maka dibuatlah lagi suatu sistem-sistem yang lebih

¹ Rahman Getteng, Menuju Guru Professional dan Beretika (lampiran UUD 1945), Graha Guru, Yogyakarta, 2012, h, 141

aflikatif yang biasa disebut Sistem Kredit Semester (SKS) pada tingkat perguruan tinggi.

Tentang sistem pendidikan nasional yang merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dari hukum, undang-undang serta regulasi yang ada yang terkait dengan arah dan tujuan pendidikan sekarang dan ke depan, tegasnya seperti diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan nasional adalah “ suatu sistem keseluruhan dan komponen yang terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.”²

Perguruan tinggi sebagai bagian dari suatu sistem pendidikan nasional dan perguruan tinggi sebagai sub sistem pendidikan yang berada pada level akhir atau tertinggi, S1, S2, S3 (strata satu, strata dua dan strata tiga) dalam penyeleggarannya sebagai lembaga penyelenggara pendidikan di tingkat PT, maka ketentuan tentang perguruan tinggi tersebut telah diatur dalam Undang Undan No UU No.12 Tahun 2012

Kata “pendidikan” dalam pasal 31 UUD 1945 merupakan kewajiban negara yang dalam kalimatnya, bahwa negara mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa, serta kalimat usaha sadar dan terencana yang mewujudkan sistem belajar dan proses pembelajaran seperti yang dimaksud dalam UU No.12 Tahun 2012 tersebut, sesungguhnya merupakan bagian dari suatu sistem SKS.

² UU No.20 Tahun 2003, *Tentang Ssistem Pendidikan Nasional*, Laksana, Jogjakarta, 2003, h, 5.

Sistem SKS saat ini di beberapa perguruan tinggi yang konsisten akan penerapannya, umumnya PT tersebut telah maju dan terakreditasi dengan nilai maksimal “baik – tinggi”, namun di lain pihak beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia “UIN Alauddin termasuk di dalamnya “ tidak atau belum konsisten dalam penerapannya dan masih dalam dataran teori semata, khususnya terkait penerapan sistem sisten dosen PA.

Diketahui bahwa, sistem SKS dalam upaya penelitian ini, sesungguhnya bukanlah menjadi obyek sesungguhnya, akan tetapi penelitian ini mengambil sebagian dari pelaksanaan SKS tersebut, yakni komponen PA, sebab PA adalah bagian penting yang terabaikan dalam praktek dalam berjalannya sistem tersebut, olehnya itu biasanya dalam ketentuan, bahwa dosen yang ditunjuk sebagai dosen PA, sesungguhnya adalah mereka yang dianggap cakap dan mengetahui persis apa peran, fungsi dan tanggung jawabnya dalam kapasitasnya sebagai PA

Dalam UU Pendidikan Nasional yang lebih spesifik dalam UU Perguruan Tinggi telah disebutkan, bahwa bagian yang tidak terpisahkan dari tugas, peran dan fungsi dosen, mahasiswa dan karyawan/pegawai dalam tiga civitas yang ada “tri civitas akademika”

Dosen sebagai suatu sistem tricivitas akademika yang hal mana dosen dalam hal tugas pengajarannya yang dilakukan oleh dosen tidak hanya dalam kelas tetapi juga di luar kelas yang diwujudkan dalam suatu sistem akademik, yang hal mana tugas, wewenang, hak dan kewajiban yang biasa disebut PA, hal itu diatur dalam regulasi perguruan tinggi berupa peraturan akademik dalam hal ini peraturan

akademik di UIN Alauddin, yakni berupa Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor; 241 B tahun 2010 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.³

Penasehat akademik (PA) tersebut, biasa juga disebut dosen PA . PA seyogyanya ibarat guru atau penasehat akademik yang berifat spiritual “spirit atau kekuatan” yang senantiasa dekat dengan kliennya yakni anak PAnya atau ibarat bapak atau ibu di tempat kuliahnya yang mampu menasehati anaknya tentang berbagai hal, khususnya yang terkait akademik, karena sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem akademik, yang hal mana sistem akademik “Sistem PA” adalah salah satu bagian yang juga sama pentingnya bagian-bagian lain yang mengitari pelaksanaan sistem akademik (kuliah tatap muka, administrasi akademik dan sebagainya).

Sub-sub dari sistem peraturan akademik yang mengharuskan ada dan berjalannya sistem PA dari sistem pendidikan dan pengajaran disemua tingkat pendidikan nasioanal, pada prinsIP/IPKnya semua ada, namun penekanannya ada pada perguruan tinggi karena berkorelasi pada Sistem Kredit Semester itu sendiri (SKS), yang salah satu bagian sistem tersebut banyak tidak dipahami oleh mahasiswa “anak PA”, khususnya menyangkut tentang orientasi keilmuan, teknis-teknis straregi pencapaian kuliah cepat, strategi memanfaatkan waktu dan evaluasi penilaian diri atas sejauh mana batas kemampuan menguasai suatu materi kuliah

³ Biro Administarsi Akademik Dan kemahasiswaan UIN Alauddin, *Kumpulan Peraturan Akademik*, Makassar, 2010

yang biasanya dosen PA mengacu raport/kartu hasil studi (KHS) dari raport (KHS) tersebut pada gilirannya dosen PA tersebut mulai bekerja “memandu, menasehati dan mewanti-wanti dan sebagainya” kearah kebaikan mahasiswa itu sendiri atau untuk percepatan penyelesaian dengan efisien, efektif dan keilmuan mahasiswa tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas, Fungsi dan peran PA, adalah tugas yang melekat dalam diri setiap dosen, yang padanya dibebankan tugas tambahan selain tugas utama, yakni mengajar di dalam kelas, tugas PA tersebut antara lain mengawasi, memotivasi, menasehati terhadap sejumlah (beberapa mahasiswa yang ada dalam Surat keputusan (SK) dari Pimpinan fakultas yang telah dibebankan atau diberi tugas padanya, hal mana tugas ini diberi nilai setara 1 SKS sampai 2 SKS berupa point ataupun koint. Makna dan beban tugas sebagai dosen, seperti yang disebut dalam UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 14 Bab 1 ketentuan umum,serta pasal 12, bahwa dosen adalah

“pendidik profesional & ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Serta dosen mendorong mahasiswa atau mendorong potensi dirinya (mahasiswa)”⁴

Banyak pengamat pendidikan mengatakan bahwa, salah satu penyebab menurunnya kecerdasan intelektualitas mahasiswa seperti sikap empati,

⁴ UU No.12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Harvarindo, Jakarta, 2013, Jakarta, h, 3 – 8.

kebersamaan rasa memiliki, kepekaan kekeluargaan, kesopanan dan nasionalisme persatuan “ bukan di ukur dari indeks prestasi nilai IP dan IPK” juga daya kecerdasan gagasan kritis akan kelakuan “ bukan kritis sosial politik”, menurut pengamat tersebut adalah salah satu penyebabnya. Karena adanya hubungan yang tidak harmonis “tegur sapa” antara dosen dan mahasiswa.⁵

Perguruan tinggi dalam hal ini UIN Alauddin Makassar, juga bertanggung jawab dalam hal pencerdasan bangsa melalui anak didiknya yang dititip oleh orang tuanya sebagai pewaris kelangsungan negara dan pemerintahan ke depan.

Tanggung jawab lain suatu PT dalam undang-undang perguruan tinggi yang ada, senantiasa diawasi dan diberi penilaian secara berkala oleh pemerintah dalam hal ini kementerian Pendidikan Nasional (Kemediknas) dalam praktek perjalanannya dalam suatu sistem regulasi sertifikasi PT/Universitas dan Prodi tentang kelayakannya berupa perpanjangan nasib sebuah perguruan tinggi/Universitas atau suatu prodi. Olehnya berjalan atau tidaknya suatu sub-sub “sistem PA” dari sistem yang ada, baik secara formal maupun praktek, akan senantiasa dinilai, minimal dinilai dari segi formalistik yakni berupa pengadministrasian PA apakah sudah berjalan atau tidak.

Terkait tentang hambatan pelaksanaan sistem SKS dan yang terkait dengan tugas dan peran PA di UIN Alauddin. Beberapa komentar sebagai alasan yang dikemukakan oleh pengelola universitas yang antara lain mengatakan bahwa sistem

⁵ Arief Budiman, Diskusi Pendidikan, TVRI Jakarta, 2008

informasi (IT) universitas berupa “teknologinya atau kebijakannya” belum bekerja secara optimal, karena terkendala oleh banyak hal⁶.

Terkait komentar tersebut, salah seorang staf sub akademik UIN berpendapat berbeda, bahwa komentar dan alasan dan komentar dari salah seorang staf sub akademik tersebut, adalah salah kaprah. Sebab SKS telah diimplementasikan 25 tahun yang lalu, hal mana dengan sistem manual dan teknologi IT belum menjadi tumpuan, IT hanya sebagai alat mempermudah dan membantu semua sistem penyelenggaraan akademik, sekaligus karena dari waktu ke waktu secara kuantitas penambahan jumlah mahasiswa dari tahun meningkat tajam.

Harapan dengan Sistem pengelolaan akademik dengan IT, tidak boleh menjadi tumpuan satu-satunya, karena bila suatu saat mengalami gangguan kerusakan, sehingga menghambat sistem SKS/PA yang ada, agar pelaksanaan sistem PA, maka diharapkan sistem manual dapat pula dijalankan, artinya tidak bisa berharap penuh dengan IT. Namun pada prinsipnya sistem IT tetap dapat berjalan dan model/sistem manual juga tetap dioperasikan, artinya keduanya bisa berjalan “manual dan IT”. Sehingga prodi sebagai penyelenggara akademik pada tingkat jurusan/prodi, dapat menumbuhkan upaya-upaya kreatif dalam mengelola akademik secara kreatif pula sepanjang tidak menyimpang aturan-aturan akademik yang ada.

⁶ Wawancara, staf sub bag akademik UIN Alauddin, *Kasus tidak berfungsinya IT beberapa waktu*.2013

Disamping itu ada pula dari beberapa orang/pejabat dari pengelola akademik uinversitas yang calon peneliti wawancara, disatu pihak ada yang berkomentar bahwa, tentang pengelolaan akademik haruslah bersifat sentralistik iniversiter, baik sistem IT maupun dalam kebijakannya, sedang komentar dipihak lain berpendapat tersebut adalah keliru, kecuali bila sentralistik Uinversitas/rektorat yang dimaksud adalah dalam hal pengeolaaan teknologinya IT nya, maka pendapat tersebut dapat dibenarkan⁷.

Terlepas dari pro dan kontra dalam pelaksanaan di UIN Alauddin, sesungguhnya secara manual, pihak Program Studi (Prodi) dalam hal ini Kajur, Sekjur, staf beserta seluruh dosen jurusan dapat melaksanakan sistem ini secara manual, sepanjang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan arah kebijakan sistem SKS Uinversitas,

Praktek pelaksanaan PA di beberapa perguruan tinggi pada umumnya dan khususnya beberapa prodi yang ada di UIN Alauddin, sesungguhnya belum berjalan seperti yang diharapkan dalam tugas, fungsi dan perannya seperti harapan dari rohnya sistem PA, sehingga upaya maksimal dalam kegiatan akademik “praktek menasehati atau memberi perhatian secara personaliti terkait hambatan dan kemajuan per-anak didik/mahasiswa” belum terlihat atau belum ditemukan, begitupun dalam model pengadministrasian atau pengorganisasiannya berupa penata kelolaannya ,

⁷ Ibid

Dalam pengamatan calon peneliti, khususnya dalam lingkungan tugas kajur/kaprodi yang diembannya selama ini, bahwa sistem SKS dan Sistem PA sebagai komponennya yang ada dalam sisem SKS, setelah sekian lama diterapkan, banyak diantara dosen yang ada, terutama “tidak berlatar belakang pernah mengalami sistem SKS”, tidak mengetahui sisstem tersebut, sehingga bila dibebankan sebagai dosen PA, maka mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dalam kapasitasnya sebagai sebagai dosen PA , karena disamping bersentuhan dengan sistem dan teknis SKS juga kemampuan memotivasi anak PA nya.

Beberapa kenyataan dalam upaya praktek penerapan tugas fungsi dan peran tersebut, juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor kurangnya perasaan tanggung jawab, boleh jadi sebagian dosen PA yang telah di SK tidak tahu akan fungsi, tugas dan perannya, dan yang paling parah adalah ada juga sebagian dosen PA sudah tahu akan peran dan fungsi sebagai PA, tetapi sengaja mengabaikannya karena faktor lain, misalnya kesibukan lain yang tidak berhubungan dengan tugas pokok utamanya untuk hadir secara berkala “sesuai perjanjian antara mahasiswa dan dosen “ di kantor/fakultas atau dimana saja mereka perjanjikan.

Demikian juga peran prodi atau kajur/sekjur dan stafnya belum mampu menemukan format atau sistem pengadminisrtrasian yang baik, sederhana dan mudah dalam menjembatani kedua belah pihak (Dosen PA dan anak PA). Pada hal secara kreatif model/format atau sistem pengadministrasian dapat dibuat, seperti yang ada pada satu prodi di yang ada di UIN, terlepas dari segala kekurangan yang ada,yang penting, prinsip-prinsip dan formalitas sistem PA telah dibuat ada, dan

dapat dipertanggungjawabkan “ dalam kerangka klarifikasi untuk sertifikasi” meskipun praktek menasehati, memberi motivasi, mewanti-wanti “konselling” dan sebagainya bisa di abaikan sementara, sepanjang niat pengelola kajur tidak hentinya-hentinya mendorong dosen PA unuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran dosen PA seperti yang diinginkan substansi dan roh dalam peraturan akademik yang ada.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah regulasi dan teori tugas penasehat akademik (PA) dalam sistem akademik dalam suatu program studi (Prodi) pada khususnya dan perguruan tinggi pada umumnya ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan regulasi dan teori tugas penasehat akademik (PA) di suatu program studi (Prodi) UIN Alauddin Makassar ?
3. Apakah hakikat keberadaan tugas penasehat akademik (PA) dalam suatu sistem akademik di suatu lembaga pendidikan Tinggi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah teori dan regulasi tugas penasehat akademik(PA) menurut sistem akademik di suatu perguruan tinggi
2. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan suatu teori dan regulasi dalam suatu suatu praktek penerapan sistem penasehat akademik di UIN Alauddin Makassar serta berusaha menemukan suatu sistem penyelenggaraan yang kreatif spesifik ala program studi ilmu hukum yang berdaya guna sebagai

suatu solusi dan sekaligus merekomendasikannya ke pihak universitas dalam rangka penyelenggaraan sistem pelaksanaan peschat akademik (PA) ke UIN pada khususnya, serta penelitian ini berjuan untuk menguji kemampuan pribadi secara objektif selaku ketua jurusan/prodi dalam kapasitasnya tidak hanya mampu menjadi pendidik dan pengajar yang baik, tetapi juga sebagai pengambil kebijakan dalam sistem administrasi PA, bahkan sebagai administrator pengelola sistem PA yang baik dan professional, sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai ketua Jurusan/ketua prodi

3. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hakikat dan filosofi tugas, keberadaan PA dalam sustu sistem akademik di suatu lembaga pendidikan Tinggi

D. Output dan Outcame

Penelitian ini diharapkan ada hasil temuan, berupa teori , metode baru , model afliaksi sistem PA yang baru atau pengembangan suatu teori atau model sistem pengdministrasian PA yang ada, minimal dalam hal pengelolaan administrasi PA ke depan dengan sistem yang sederhana, mudah, logis, obyektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara formal sehingga dapat menjadi acuan atau contoh dalam menata kelola sistem PA pada setiap prodi yang ke depan , baik di lingkungan prodi, jurusan, fakultas dan universitas (UIN Alauddin)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konstitusi dan Ketentuan Perundang-undangan

Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dari model nasional yang ada. Perguruan tinggi sebagai bagian dari suatu sistem pendidikan nasional dan sebagai suatu sub sistem pendidikan yang berada pada level akhir (tertinggi , S1, S2, S3).

Khususnya di Indonesia, ketentuan tentang perguruan tinggi telah diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang tugas, hak dan kewajiban PT, sebagai salah satu penyelenggara pendidikan nasional , tentunya berpayung pada amanah konstitusi negara Republik Indonesia, yakni UUD 1945 Pasal 31 yang dalam salah satu isi pasal dalam pasal tersebut yakni Negara mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa. Kata pendidikan dalam pasal 31 UUD 1945 tersebut DIP/IPKertegas dalam UU No. 12 Tahun 2012 dalam pasal 1 ayat 1,

“Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang mewujudkan sistem belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”⁸

⁸ Undang-Undang No, 12 Tahun 2012, Harvarindo, Jakarta, h, 3.

Dalam berjalannya sistem pelaksanaan tugas dosen PA, hal mana figur dosen atau guru atau pendidik bagi anak didiknya dalam hal ini mahasiswa atau objek anak didik di PTm sehingga Figur dosen bagi mahasiswa, seperti kata Robert Fisher, bahwa anak didik/ mahasiswa senantiasa adalah pengembara di negeri “PT” penuh misteri “ dan kita “dosen/guru” sebagai penunjuknya.⁹

Dalam UU tentang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa: “Guru “dosen” adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing (*ta’lim*) mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik ...”. Olehnya mengajar sebagai pekerjaan profesional.

Wina Sanjaya (2008)mengemukakan ciri-ciri dan karakteristik tugas profesional seorang guru dan dosen, antara lain:

“bahwa menjadi guru/dosen bukan hanya cukup memahami materi yang harus disampaikan, akan tetapi juga diperlukan kemampuan dan pemahaman tentang pengetahuan tentang psikologi perkembangan manusia, mampu mengembangkan minat dan bakat serta potensi .¹⁰

B. Ketentuan tentang Dosen sebagai PA dalam aturan akademik PT

Dalam kaitan tugas seorang dosen atau guru dalam mendidik murid/mahasiswa, khususnya dosen diperlukan seorang dosen yang tahu dan mampu mengetahui psikologi perkembangan manusia “mahasiswa” serta mampu mengembangkan minat dan bakat serta potensi “mahasiswa”, serta hal-hal teknis dan strategi seperti apa

⁹.Ngainun N, *Menjadi Guru Inspiratif*, Putaka Pelajar, Jogyakarta, 2011, h, 171

¹⁰ Rahman Getteng, *Menuju Guru Professional dan Beretika*, Graha Guru, Jogyakarta,2012, h, 10-11

yang ingin dikehendaki oleh mahasiswa baik dalam akselerasi percepatan penyelesaian kuliahnya, maupun sekedar hanya ingin memperdalam substansi materi kuliah yang relevan dengan keinginannya “nya dalam arti mahasiswa tersebut”, karena dorongan bakat dan minat yang dimiliki mahasiswa tersebut, sehingga dengan demikian dosen PA akan mudah menjalankan tugas, fungsi dan perannya seperti yang dimaksud dalam substansi dan hakikat sebagai dosen PA. Yang pada gilirannya tujuan pencapaian berupa pelaksanaan sistem pelaksanaan PA yang sesuai dengan teori, sistem dan regulasi dengan konsekwen , konsisten, berdaya guna dan berhasil guna, seperti yang dikehendaki oleh negara, bangsa, masyarakat, prodi dan universitas.

C. Konsekwensi selaku Dosen PA terhadap pelaksanaan SKS

Salah satu sub komponen sistem yang juga sangat penting dalam sistem penyelenggaraan akademik di perguruan tinggi adalah PA yang sesungguhnya konsekwensi dari SKS dan tugas PA yang dimaksud adalah dosen yang biasa disebut “dosen PA” dan tugas dosen penasehat akademik ini sesungguhnya berdimensi luas, antara lain menasehati , memotivasi, mewanti-wanti , baik dalam hal akademis maupun”non akademis “ (tentang kesehatan, kesejahteraan, perilaku” “ identik dengan tugas konselor atau konselling” tentang perjalanan anak PA nya semasa awal kuliah sampai akhir kuliahnya (sarjana), bahkan hubungan personal, bukan hanya pada pihak PA dan anak PA nya saja,tetapi pada hubungan personal dengan orang tua/wali anak PA nya, karena perkembangan, hambatan dan kemajuan

anak PA nya juga ada atau tidaknya perhatian dan komunikasi orang tua antara dosen PA dan anak PA nya.

Kaitan dengan sistem PA yang menjadi tujuan pokok penelitian ini, tentunya adalah tentang suatu sistem perkuliahan di UIN Alauddin, hal mana secara tegas telah ditegaskan dalam bagian kedua Pasal 150 tentang sistem perkuliahan dalam surat Keputusan Menteri Agama RI No, 93 tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar , yang berbunyi.(1). Perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk reguler dan non reguler, (2).Penyelenggaraan kurikulum program studi dilakukan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS)...”, Selanjutnya tentang tujuan sistem kredit semester ditegaskan beberapa ayat dalam pasal 12 Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor;241 B tahun 2010 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar, antara lain :

- “ (1). Memberi kesempatan bagi mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu sesingkat-singkatnya.
- (2), Memberi kemungkinan agar sistem pembelajaran mampu menumbuhkan kreatifitas ilmiah secara luas dan mendalam,
- (3). Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiwa dapat diselenggarakan lebih efektif dan terencana,
- (4). Memberi kemungkinan agar sistem pendidikan dan pengajaran yang

dilakukan secara berimbang anantara mahasiswa yang masuk (input) dan mahasiswa yang telah lulus (output)”,¹¹

Kaitan di atas tentang PA juga amat relevan dengan pasal 39 ayat 4 Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor;241 B tahun 2010 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar, yang berbunyi : Nilai ujian setiap semester harus ditransferoleh mahasiswa ke dalam buku kemajuan mahasiswa dan ditandatangani oleh dosen penasehat akademik (PA).

Selanjutnya tentang tugas, fungsi dan peran serta hak dan kewajiban PA lebih jelas ditegaskan dalam Pasal 79 (1) sampai (4), Pasal 79 (1) sampai (9), Pasal 80 (1) sampai (3). Sesungguhnya begitu banyak pasal dan ayat dalam peratutran akademik tersebut tugas, fungsi dan peran dosen PA, hanyalah sebatas aturan-aturan saja. Sehingga bila memperhatikan tugas, peran, fungsi, hak dan kewajiban PA seperti yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor: 241 B tahun 2010 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassa tersebut, merupakan tuntutan yang sangat ideal, tuntutan ini dalam prakteknya diperlukan suatu kecerdasan dalam penerapannya, karena situasi dan kondisi suatu prodi, yang disatu pihak selalu dalam keadaan tidak kondusif untuk diterapkannya sistem PA secara konsisten dan konsekwen

D. Landasan Teori/Konsep

Sebagai landasan teori dalam mendukung penelitian ini, adalah:

¹¹ Kumpulan Peraturan Akademik 2010, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UIN, Makassar, 2010

1. *Granded Theory,*

Teori sistem : menurut Ludwig von Bertalanffy dengan istilah teori sistem umum (*general sistem theory*) yang dalam hal penting dalam inti teori sistem ini adalah hubungan ketergantungan antara setiap setiap bagian yang membentuk sistem (*interrelationship between parts*). Selanjutnya Ludwig von Bertalanffy mengemukakan beberapa dari satu kesatuan itu, yakni:

“*Pertama*, sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses); *kedua*, masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependences of its parts*), *ketiga*, kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*); *keempat*, keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*); *kelima*, bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dikisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the part cannot be understood if considered in isolation from the whole*); *keenam*, bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu”.¹²

¹² Lili Rasyidi, I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai suatu sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h, 65.

Disimpulkan bahwa teori ini menyatakan, kekuatan suatu sistem tidak dipisahkan dari komponen lain dari sistem itu sendiri. Artinya berjalannya secara sempurna sistem SKS, KHS dan sebagainya yang ada, harus ditopang oleh komponen dari sistem PA sebagai sub sistem dari Sistem SKS dan berjalannya sub komponenen PA, maka dosen PA proaktif terhadap tuntutan atas permintaan anak PA untuk diberi bimbingan, minimal teknis strategi penyelesaian akademik atau penyelesaian kuliah tepat waktu dan maksimal ada asupan/materi keilmuan tambahan di luar kelas.

2. *Aplied theory:*

Teori Puncak piramida. Teori yang berfokus pertanggungjawaban PA sebagi puncak tugas adminisrasi akademik, berupa tugas admisnistarsi pengaturan pekerjaan akademik dan dokumen-dokuemen akademik mahasiswa di ambil alih oleh ka prodi dan ka prodi membuat pada satu bundel saja tentang segala hal “akademik” mahasiswa tersebut, sehingga puncak pertanggungjawaban kondisi akademik permahasiswa ada pada PA, yaitu tugas yang telah dibebankan kepada dosen (Surat Keputusan Dekan sebagai dosen PA), pertanggungjawaban itu akan terlihat dan terekam segala atau seberapa banyak kegiatan/aktifitas mahasiswa tersebut ada pada rekaman bundel,

Pada pelaksanaannya bila seseorang mengetahui kegiatan yang telah selesai dilakukan oleh seseorang mahasiswa, maka cukup mahasiswa menyebut nama dosen PAny saja, maka dengan membuka bundel dokumen dosen PA yang disebut, maka akan terlihat dan terekam sejauh mana apa, bagaimana serta kegiatan

akademik apa yang telah selesai dilakukan oleh anak PA tersebut. Cara atau metode pengaflikasian dari teori puncak piramida seperti yang dimaksud di atas, merupakan cara yang sederhana, mudah, efisien dan DIP/IPKertanggungjawabkan secara formal

BAB III

Metodologi Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian menggunakan pendekatan *kualitatif fenomenologis* dengan mengamati fenomena yang ada, yang meliputi/IPKuti : (1) Ada fenomena praktek pelaksanaan sebagai tugas dan fungsi serta peran PA dikalangan dosen “PA” jurusan tidak terlaksana ; (2). Ada fenomena prodi-prodi atau kaprodi yang ada, tidak mampu atau tidak tahu menjalankan tugas regulator dan administrator dalam mengelola secara administrasi yang baik dalam pengadministrasian pelaksanaan PA

1. Sumber Data

Setelah mengamati fenomena yang ada, peneliti akan mempelajari peraturan-peraturan akademik khususnya tugas, fungsi dan peran PA, kemudian peneliti mengadakan wawancara dengan mendalam yang telah terstruktur atau dengan teknik wawancara yang terstruktur berupa panduan wawancara dengan para ketua , sekretaris prodi dan dosen PA serta mahasiswa disemua prodi yang ada di UIN Alauddin.

2. Populasi dan Sampel

Populasi, yakni semua Dosen Penasehat Akademik (PA) yang ada di lingkungan UIN alauddin

Diketahui bahwa, penelitian ini pada prinsipnya memberi peluang yang sama besarnya bagi setiap anggota (unsur) dengan populasi yang ada menjadi anggota sampel (*probability sampling*) dan begitu besarnya populasi yang ada, sedang

substansi yang akan diteliti adalah perihal yang seharusnya sudah umum diketahui oleh seluruh dosen yang ada dilingkungan UIN Alauddin. Olehnya peneliti cukup mengambil beberapa sampel dengan beberapa pertimbangan dan alasan tertentu.

Sampel, karena jumlah populasi yang besar, maka kandidat peneliti mengambil sampel 20 % Dosen PA dari (dua) Fakultas, yakni : Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Untuk Fakultas Tarbiyah 10% saja dari Jumlah dosen sebanyak 106 orang dosen, khususnya hanya mereka / dosen PA yang diberi Surat Keputusan (SK) oleh Dekan dalam tahun 2013 sebanyak 21 orang dosen namun peneliti hanya mengambil sampel 10 orang saja atau 10% dari jumlah keseluruhan dosen Fak. Tarbiyah, alasan lain pada Fakultas Tarbiyah dengan alasan mempunyai mahasiswa yang terbanyak serta gelar /titel kesarjanaan dengan ciri khas keagamaan.

Adapun 10 % dosen PA pada Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan alasan jumlah dosen 44 orang untuk 2013 sehingga semua dosen tetap yang ada diberi SK sebagai PA, baik ia sebagai ketua jurusan maupun sekretaris jurusan, karena alasan darurat (jumlah mahasiswa sangat banyak, jumlah dosen tetap sangat sedikit), ciri khas yang lain adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat bergelar/tiitel kesarjanaan umum.

Hal lain jumlah mahasiswa dan dosen Fakultas Kesehataan masyarakat lebih sedikit dibanding Fakultas Tarbiyah, disamping itu usia berdirinya Fakultas Tarbiyah jauh lebih tua dibanding fakultas Kesehatan Masyarakat, sejak adanya institusi perguruan tinggi Alauddin. Ciri umum yang lain, pengalaman merasakan sistem PA

dan terkait sistem SKS karena umumnya gelar S1 mereka berasal dari Universitas Hasanuddin yang nota bene merasakan praktek sistem PA dan SKS secara murni, adapun secara umum dosen-dosen yang ada di Fakultas Tarbiyah umumnya S1 nya bergelar sarjan Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin, yang nota bene praktek yang para dosen rasakan adalah sistem PA dan atau kaitan SKS tidaklah murni. Begitupun sejak Institusi Alauddin ini berubah dari Institut menjadi Universitas dengan peraturan akademiknya yang dikeluarkan oleh 2 (dua) Rektor, telah tercantum tentang sistem akademiknya, salah satunya adalah sistem SKS dan sistem PA.

Adapun keterwakilan sampel (*purposif random sampling*) diambil karena , dengan alasan semua populasi memakai peraturan yang sama, ciri dan karakteristik yang sama serta tujuan yang sama sehingga semua populasi mempunyai kesempatan yang sama (*probability sampling*)

3. Teknik pengumpulan data

Mengumpulkan data secara natural dari sumber langsung dan tidak langsung, dengan cara dilakukan dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentai. Adapun model observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif modederat (*moderate participation*),” means that the researcher maintains a balance between insider and the being outsider. Dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam kegiatan tetapi tidak semuanya.¹³

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009, h, 62-66

Data yang telah ada tersebut dikumpulkan dan dinilai berdasarkan sistem

Frekuensi sederhana (%) dari 2 (dua) fokus penilaian, yaitu, (1). Penerapannya, yakni ada komunikasi intensif dosen PA dan mahasiswa, (2). Pengelolaan administrasi .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsekwensi Dosen PA tentang system PA

Pengetahuan tentang sistem sistem PA berdasarkan pengalaman, teori dan praktek.

Tabel 1

Tingkat Pengetahuan Dosen PA Mengenai Sistem PA

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tahu	15	100%
2	TidakTahu	0	0%
3..	Kurang Tahu	0	0%
	Jumlah	15	100%

Sumber: Hasil olahan data primer, 2013

Tabel diatas menunjukkan bahwa, pada umumnya atau 100% dosen yang menjadi sampel dalam penelitian ini menyatakan tahu akan sistem PA. Namun kebenaran akan tahu tersebut ternyata mempunyai pendapat yang tidak seragam, di antara para dosen PA yang ada, tentunya hal tersebut didasari dengan berbagai alasan. Disamping itu ada pula pendapat yang seragam, antara lain mengenai pengetahuan sistem PA tersebut, yakni, bahwa sistem PA ini mereka pada pada umumnya dosen PA sudah kenal dan tahu sejak mereka mereka pendidikan di strata satu.

Dari seluruh dosen PA yang ada dalam penjelasannya mereka mengemukakan bahwa, pengetahuan tentang sistem PA tidak dapat dipisahkan dengan sistem Kartu Rencana Studi (KRS) sendiri, karena kredit yang tertuang dalam KRS tersebut akan dimanfaatkan sebaik mungkin atau yang gilirannya diakhiri berupa rapor/kartu hasil studi (KHS) atau nilai perolehan atas kredit yang diberikan.

Selanjutnya, dari beberapa dosen PA yang ada tersebut, ada beberapa yang memberi penjelasan tambahan tentang pengetahuan sistem PA itu dan rangkaiannya dengan sistem SKS tersebut atau menurut penjelasan tambahan tersebut, bahwa salah satu konsekuensi logis membicarakan tugas dan fungsi serta peranan dosen PA adalah membicarakan pula sistem dan mekanisme KRS yang ada tersebut dan yang berlaku di suatu perguruan tinggi/fakultas/jurusan atau prodi, khususnya di UIN Alauddin. Khususnya sistem PA dan sistem KRS dalam pelaksanaan di UIN Alauddin tersebut, apakah memang terkait, atau apakah ada hubungan langsung atau tidak, hubungan langsung antara sistem PA dan sistem KRS tersebut,

Beberapa sumber (dosen PA) yang peneliti wawancarai mengenai hal tersebut diatas, kemudian Penulis/peneliti mencoba mengklasifikannya, hasil klasifikasi tersebut, hasilnya secara umum dapat diklasifikasi, yakni minimal secara umum, ada dua hal, yakni:

(*Pertama*). Terkait dengan pengetahuan sistem PA tersebut, umumnya semua dosen PA tahu bila ditanyakan secara teori, regulasi atau aturan akademiknya. Namun bila ditanyakan mengenai praktek penerapan sistem PA “seperti anggapan dosen PA pada salah satu fakultas agama yang ada “, yang mana, diketahui, bahwa

sebagian besar pengetahuan mereka para “dosen PA tersebut” menganggap bahwa, salah satu tugas dan sistem PA dalam sistem tersebut, adalah suatu kegiatan rutin saja, yakni setiap awal semester, yakni cukup dengan menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS-KRS) para mahasiswa dan sebagai tambahannya sekaligus terkadang juga memberi nasehat-nasehat bagi mereka (mahasiswa) yang memintanya atau atas inisiatif dosen PA itu sendiri.

(*kedua*) adapun terkait dengan rencana-rencana mahasiswa, khususnya mahasiswa bagi mereka yang telah menghasilkan atau melulusi dengan IP/IPK maksimal(tinggi) untuk mempercepat penyelesaian (akselersai/percepatan) kuliahnya/kesarjanaannya, tentunya dengan berkeinginan mengambil sisa-sisa kredit atau beberapa SKS (baik mata kuliah pokok/wajib atau pilihan) yang memang dimungkinkan untuk mereka ambil diluar semester/tahun yang mereka jalani/berjalan atau ingin melompat ke kelas semester seniornya karena dimungkinkannya karena rekomendasi IP/IPK yang memberikan hak, dengan jumlah SKS maksimal, karena sementara semester yang akan dijalaninya masih kurang/sedikit atau masih rendah kredit yang diambilnya atau belum maksimal SKS nya.

Mengenai pengetahuan dan komentar prihal bagian ke dua di atas, umumnya atau sebagian besar adalah komentar dosen PA itu berlatar dosen PA pada salah satu “fakultas umum” yang ada.

Terkait pendapat terakhir diatas tersebut, secara teoretik bahkan prakteknya di UIN Alauddin pada umumnya, juga masih ada perbedaan dalam memaknainya

sekaligus menerapkannya. Namun teori dan praktek seperti yang dikemukakan di atas, dari amatan awal dari beberapa responden (dosen PA) khususnya dari salah satu “fakultas umum” yang ada, umumnya mereka dosen PA tersebut amat menguasai dan bersemangat dalam menjelaskan mengenai teori sampai prakteknya sistem PA kaitannya sistem KRS.

Dari beberapa penjelasan atau jawaban awal atas tiga (3) pertanyaan dalam pertanyaan terbuka pada kuesiner yang ada dan disebarkan dan dilanjutkan wawancara mendalam mengenai, pengetahuan umum, teori dan regulasi serta aplikasi/praktek sistem PA tersebut, paling tidak ada beberapa pula peneliti simpulkan secara umum rangkuman dari beberapa penjelasan atas/dari 2 (dua) kelompok asal PA dari 2 (dua) fakultas yang berbeda, antara lain:

Bahwa sebagian dari dosen PA itu “fakultas umum”, mengatakan bahwa, salah satu makna, hakikat adalah percepatan/akselerasi yang juga merupakan ruh dan hakikat dari adanya sistem SKS tersebut, yang pada gilirannya sesungguhnya sangat terkait peran, nasehat atau advis dari dosen PA tersebut. Selanjutnya beberapa dosen PA itu “PA fakultas umum” tersebut memberi pula penilaian atas konsekwensi sistem paket pada “fakultas agama” yang ada, bahwa menurut mereka bahwa, bila sistem paket masih terus berjalan pada fakultas agama, maka hasil atau tujuan dari hakikat dan ruh dari teori/sistem SKS tersebut tidak dapat dilakukan, berjalan, teraplikasikan atau terpraktekkan, karena “Fakultas/Jurusan/Prodi agama” tersebut, telah merasa nyaman, aman dan *enjoy* dalam melaksanakan atau mempraktekkan sistem paket mata kuliah persemester tersebut, maka artinya selama

ini parkatek sistem SKS, adalah, baik mereka yang ber IP/IPK yang tinggi maupun yang ber IP/IPK rendah, atau mahasiswa yang berpotensi bodoh dan mahasiswa yang berpotensi pandai/pintar akan selalu sama mata kuliahnya per tiap semester dalam perkuliahan karena mata kuliah yang sama tersebut, dan mereka pun dapat menyelesaikan kesarjanaannya mereka secara bersama.

Kecuali bagi mereka “para mahasiswa tersebut” yang berniatif sendiri karena pengetahuannya tentang permintaan kredit “mata kuliah” dalam sistem SKS mereka/dia sudah mengetahuinya “boleh jadi benar/tepat, atau boleh jadi salah dalam strateginya”, karena bukan karena penjelasan dan advis dosen PA nya yang telah ada/telah disiapkan..

Sehingga, masih kaitan di atas, walaupun ada, biasanya yang ber IP/IPK sangat tinggi atau menonjol, “yang biasanya pula, satu atau dua saja di antara anak/mahasiswa tersebut yang punya PA pada fakultas/jurusan/prodi yang bersistem paket tersebut dalam sistemnya (sistem paket mata kuliahnya), persemesternya”. Hal itu karena mahasiswa tersebut kebetulan saja dia/mereka tahu sendiri saja, bukan dari dosen PA nya, sehingga ada yang berani berstrategi sendiri karena tahu tentang sistem percepatan sesungguhnya ada dalam sistem KRS.

Karena sesungguhnya meskipun sistem distribusi mata kuliah itu paket, beberapa mata kuliahnya, untuk menyelesaikan perkuliahan lebih cepat sedikit “paling tidak cepat bulan” dibanding temannya yang lain, baik yang ber IP/IPK minimal maupun yang ber IP/IPK maksimal/tinggi, sesungguhnya dapat ditempuh, Namun sebagian besar pula, ada yang sebagian besar mereka “mahasiswa tersebut”

ber IP/IPK tinggi namun tidak tahu cara percepatan itu dan walaupun tahu, mereka “mahasiswa tersebut” tidak berani karena tidak ada jaminan dari atau tidak ada nasehat atau advokasi pihak dosen PA nya, khusus terkait teknis dan bimbingan mengenai cara-cara penyelesaian cepat atau percepatan penyelesaian kuliah di strata 1 (S1).

Hal tersebut nampak diketahui dari beberapa wawancara dosen PA yang ada dan pengamatan yang ada, atau apa yang ada dalam pengetahuan teori dan regulasinya, tidak seperti itu yang ada dalam prakteknya, atau yang ada adalah sistem paket tersebut yang nota bene biasa juga diistilahkan oleh beberapa dosen PA itu adalah sistem SKS tidak penuh atau tidak murni, yang contoh konkritnya seperti yang terjadi praktek penerapannya pada salah satu fakultas/jurusan/prodi agama yang ada di UIN Alauddin Makassar. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang dosen PA Prodi PGMI fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin, mengemukakan, bahwa:

“Kami selaku dosen PA sekedar menanda tangani KRS, setelah itu tidak ada lagi, kalau ada yang berdialog/bertanya-tanya pada dosen PA nya biasanya bersifat insidental saja, tidak terlalu serius.”

Selanjutnya menurut beliau, tentang misalnya bagaimana menerangkan/menasehati/mengadvokasi tentang bagaimana terkait penyelesaiannya secara cepat, hal itu tidak pernah dilakukan, meskipun dosen PA tersebut mengakui secara pengetahuan teori, bahwa salah satu tujuan sistem SKS tersebut, adalah dapat/bisa ada percepatan selesai dibawah

delapan semester, namun karena yang dihadapainya, faktanya atau rilnya di fakultas/prodi atau jurusannya adalah sistem paket, maka boleh jadi ada “mahasiswa” yang cepat selesai mahasiswa karena ditopang oleh IP/IPK yang tinggi, namun teknisnya, mereka “mahasiswa” itulah yang sendiri yang bertindak dengan kreasi sendiri tanpa sepengetahuan dan atau rekomendas dosen PA nya¹⁴’.

Kaitan di atas, salah seorang Dosen PA pada salah satu fakultas agama yang ada, memberi pernyataan pula bahwa, dalam praktek dan teori, ternyata ada sebagian besar teman/koleganya sesamanya dosen PA pada fakultas/jurusan/prodi yang sama, mengemukakan, bahwa beberapa pula dosen PA itu ada yang tidak tahu, bahwa mahasiswa yang ber IP/IPK tinggi, sesungguhnya tujuan secara teori sistem PA dan sistem SKS itu, harus di praktekkan dalam kenyataan, meskipun sistemnya paket, untuk dapat menyelesaikan percepatan kuliahnya minimal kurang dari delapan bulan (biasanya tujuh semester satu atau dua bulan), atau dapat menyimpangi paket SKS yang mana sistem paket tersebut umumnya hanya dapat diselesaikan dengan delapan semester atau lebih dari delapan.

Mengenai ada pemahaman berbeda praktek yang terjadi, bahwa ada beberapa Fakultas/jurusan atau prodi, di dua fakultas fakultas yang berbeda (Fakultas agama dan fakultas umum). Penulis dapat mengungkapkan, bahwa dari beberapa dosen PA yang ada dari hasil wawancara beberapa dosen PA tersebut, khususnya PA dari fakultas Umum tersebut, nampaknya mereka sepakat dan sama mengetahui,

¹⁴ AN, seorang dosen PA pada fakultas PGMI , Fakultas Tarbiyah, UIN Alauddin, 2013.

bahwa dalam sistem SKS penuh atau murni tersebut mahasiswa dapat menyelesaikan kesarjanaan kurang dari delapan semester. Seperti yang dikemukakan oleh 2 (dua) orang dosen PA dari dua Fakultas/jurusan/prodi yang berbeda, yakni satu dari prodi yang menjadi obyek sampel penelitian dan juga satu dari jurusan/prodi sumber penelitian tambahan/informan dan mengamatinya di lapangan sekaligus ditemukan atau DIP/IPKerlihatkannya bukti berupa buku daftar alumni yang lulus kurang dari delapan semester.

Namun bila dikaitkan hal diatas dengan pertanyaan kepada beberapa (responden) dosen PA, berupa pertanyaan, bahwa apakah ada peran langsung dosen PA nya terhadap mahasiswa tersebut yang sanggup menyelesaikan waktu kesarjanaannya kurang dari delapan semester. Sebagian besar (70%) dosen PA memberi jawaban bahwa tidak pernah berperan secara langsung misalnya memberi nasehat tentang cara dan teknis penyelesaian secara cepat atau bisa kurang dari delapan bulan.

Dari jawaban yang tersirat atas pertanyaan mengenai peran langsung PA tersebut, yang menjawab hanya 30% dari 100% dosen PA yang atau hanya sedikit (30%) saja dosen PA yang pernah dan memberikan nasehat teknis mengenai cara penyelesaian kesarjanaan dengan kurang dari delapan bulan.

Selanjutnya dari 70% dosen PA tersebut umumnya memberi alasan bahwa, tidak adanya peran dosen PA untuk memberi nasehat teknis cara penyelesaian kesarjanaan di luar delapan bulan, menurutnya karena dengan alasan, bahwa sistem

paket SKS persemester itu, menutup ruang penyelesaian secara dalam percepatan penyelesaian kuliah atau kurang delapan semester.

Selanjutnya ada pula komentar dari 30% dosen PA yang pernah menemui praktek sistem paket di fakultas/jurusannya beberapa tahun yang lalu, sebelum ada sistem akademi universitas (SIKAD) yang mengaturnya satu dua tahun terakhir ini, mengemukakan, bahwa dulu juga dapat juga memberi nasehat secara teknis, bahwa penyelesaian kuliah bisa/dapat kurang dari delapan semester, karena intinya peran para dosen PA itu sungguh-sungguh mencermati memberi nasehat sampai pada hal-hal yang strategis dan teknis pada anak-anak PA nya yang berpotensi IP/IPK tinggi, Meskipun secara teori hal tidak dimungkinkan (sistem/model paket).

Namun kenyataan beberapa dosen PA itu khususnya PA-PA yang ada di Prodi Umum (Fak/Kesehatan masyarakat) dapat menasehatinya dan mengetahui rahasia/teknis tersebut “boleh jadi karena mereka PA tersebut asal S1 nya dari PT yang berbasis sistem SKS penuh/murni”, dan hal tersebut dibuktikan, bahwa ada beberapa mahasiswa mampu menyelesaikan kurang dari delapan semester (daftar alumni Prodi).

Terkait hal boleh atau tidaknya, mahasiswa menyelesaikan kuliahnya kurang dari delapan bulan, sekaligus sebagai pembanding pelengkap akan pernyataan dari 30% PA (Dalam hal ini mahasiswa dapat menyelesaikan kuliahnya lebih cepat atau kurang dari delapan semester) tersebut,

Olehnya itu penulis/peneliti mewawancarai salah seorang pejabat sekretaris (Sekertaris jurusan/prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN) sebagai informan sebagai sumber informasi tambahan, beliau mengatakan,

“Mahasiswa dapat menyelesaikan kuliahnya kurang dari delapan semester, karena peran dan nasehat PA nya dan berkoordinasi dengan pejabat jurusan (ketua/sekertaris) terkait teknisnya, guna memenuhi tuntutan dan hak mahasiswa, karena tujuan, hakikat dan roh dari sistem SKS tersebut, salah satunya adalah percepatan penyelesaian bagi mereka yang ber IP/IPK tinggi, meskipun modelnya paket, karena paket memang sifatnya dan prakteknya, paling tidak tercipta hanya ada 3 (tiga) kelompok yakni kelompok (I) yang tidak tidak diberi belanja kredit yang banyak karena IP/IPK sangat rendah dan kelompok (II) yang IP/IPK nya sedang” namun berpotensi tinggi” akan diberi kredit yang proporsional , sedang kelompok (III) yang ber IP/IPK tinggi, mahasiswanya dapat memperoleh Kredit (SKS) yang lebih besar, mereka “mahasiswa-mahasiswa tersebut” dapat melakukan percepatan penyelesaian kuliah, karena memang begitulah tujaun sistem SKS dan sistem PA tersebut, karena prakteknya PA, mahasiswa yang berpotensi tersebut harus dinasehati, dipantau dan diikuti perkembangannya yang berprestasi IP/IPK tinggi tersebut untuk atau difasilitasi oleh dosen PA nya secara aktif

Selanjutnya menurut beliau sistem SKS murni, sistem ini dianggap agak kejam, karena yang ber IP/IPK tinggi akan melaju meninggalkan kawannya yang ber IP/IPK rendah (di luar IP/IPK sedang) atau bagi mahasiswa yang

ber IP/IPK rendah atau bodoh akan tergilas, paling tidak sanksi Drop out (DO) akan menunggu. Olehnya bagi mereka yang Ber IP/IPK rendah, maka peran dosen PA sebagai suatu kewajiban yang tidak nampak dalam teks aturan akademik, tetapi secara kontekstual atau tersurat, Dosen PA dianggap banyak bertanggung jawab bila banyak mahasiswa (anak PA nya) yang DO karena IP/IPK rendah dari ketentuan yang ada (2,0 untuk semester III dan atau tidak boleh kuliah lebih dari 14 semester) untuk bisa melanjutkan pada semester berikut ¹⁵.

Selanjutnya ada pula Sebagian dosen PA yang berkomentar, bahwa memberi masukan dan nasehat khususnya hal-hal akademik, berupa apakah ada kemampuan mahasiswa tersebut melewati atau tidak mampu dapat melewati atau mengambil sepenuhnya secara maksimal SKS yang ditawarkan yang tentunya dengan bercermin dengan IP/IPK (tinggi atau rendah) dan yang ber IP/IPK tinggi boleh atau bisa mendapatkan kredit yang tinggi/banyak pula “kata boleh/bisa adalah opsi pilihan atau kebebasan”, artinya boleh pula rendah kalau mahasiswa tersebut berkehendak dengan beberapa alasan -alasan obyektif dan subyektif yang mendasarinya.

Dari 2 (dua) asal Fakultas/jurusan/prodi yang berbeda (Fakultas Agama dan Fakultas Umum), juga memiliki 2 (dua) pandangan/komentar yang berbeda tentang sistem SKS dan PA, karena di dasari pemikiran asal kuliah S1 nya, misalnya, Komentar salah satu dosen PA “Fakultas Agama” yang peneliti wawancarai tersebut, mengemukakan bahwa niat untuk memberi saran dan nasehat kepada

¹⁵ Ist, Pejabat Sekertaris Jurusan jurusan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin.

mahasiswa seperti yang dimaksud tujuan yang tersirat dengan adanya Sistem PA ini, dalam kaitannya memilih dan mengambil kredit,(mata-mata kuliah yang memiliki bobot kredit tertentu). Hal tersebut tidak dapat atau tidak perlu dilakukan karena perbuatan atau tindakan memberi nasehat akademik “bukan nasehat dalam arti non akademik” tersebut akan sia-sia belaka, membuang waktu dan energi serta tidak fungsional karena pada gilirannya/muaranya semuanya mata-mata kuliah sudah dipaketkan atau sudah berbentuk paket yang tidak dapat ditawar-tawar lagi atau bukan untuk memilih atau tidak memilih atau tidak ada kebebasan untuk mempercepat kuliah atau tidak ada jalan untuk terjadi percepatan atau mempercepat kuliahnya yang paling tidak 7 (tujuh semester) saja (dengan toleransi maksimal empat belas (14) semester sesuai aturan akademik.

Komentar lain dari salah seorang dosen PA pula, bahwa praktek penerapan sistem PA itu sudah lama mereka ketahui di strata satu (S1), begitupun setelah mereka menjadi dosen, mereka dibebankan untuk menjadi penasehat akademik, namun apa yang mereka rasakan ada nuansa perbedaan dalam praktek sewaktu mereka kuliah di Perguruan Tinggi Negeri lain, Menurutnya dosen PA itu, bahwa peran atau pekerjaannya selama ini menjadi dosen PA, sudah umum dan klasik, biasanya hanya berupa, tanda tangan Kartu rencana Studi (KRS), serta pemberian nasehat-nasehat yang biasanya bersifat isi materi kuliah yang di berikan, bukan strategi percepatan atau mengejar percepatan (Sistem Paket atau non sistem/semi SKS), sehingga tidak ada tantangan akan segala problema sesungguhnya yang dihadapi mahasiswa anak PA selama menjadi di bawah asuh/anak PA tersebut.

Komentar yang berbeda pula, yakni pendapat Dosen PA yang lain “asal fakultas umum”, bahwa adapun peran dan fungsi penasehat akademik (PA) yang terkait KRS atau untuk akselerasi/percepatan atau perlambatan penyelesaian kuliah melalui dengan kebebasan (wajib dan pilihan) mengambil beberapa mata kuliah (yang dua (2) SKS atau yang empat (4) SKS nya) dengan sistem menabung dengan melompat ke semester atas untuk mengambil mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan yang ada tersebut, seperti yang telah didistribusikan “untuk Mata Kuliah pada semester ganjil/gasal atau genap” pada tahun ajaran tersebut. sehingga tujuan percepatan dalam sistem SKS dan PA itu dapat terwujud.

Selanjutnya komentar dari salah seorang dari beberapa dosen PA yang peneliti wawancarai, yakni dosen PA “fakultas agama”, mengemukakan, bahwa untuk menasehatinya atau memberi saran akademik terkait keberadaan sistem SKS, menurut mereka (sebagian dosen PA) adalah tindakan/perbuatan sia-sia dan tidak fungsional karena sistem paket itu sendiri, telah menutup ruang untuk terjadi dialog antara dosen dan mahasiswa terkait keinginan penyelesaian kuliah dengan atau percepatan/akselerasi menurut tujuan dan hakikat serta substansi Sistem SKS itu sendiri. Menurut beberapa dosen PA yang ada, mereka pun berkomentar bahwa, meskipun ada beberapa instrument-instrumen penunjang sistem PA (kepenasehatan) sudah disiapkan, misalnya ada buku Kontrol/panduan tentang kondisi mahasiswa PA (yang berisi ada atau tidak ada peningkatan prestasi selama dalam bimbingan kepenasehatannya), begitupun adanya kartu/raport yang berbentuk kartu hasil studi (KHS)” yang sesungguhnya juga merupakan cermin dan control untuk tidak

memaksakan diri, mengambil kredit yang banyak bila cermin hasil studi/raportnya rendah atau sangat rendah (bila fungsionalisasi dosen PA dalam sistem SKS murni)". Namun bila sistem paket (semi SKS) maka semua yang telah dikemukakan dari tujuan sesungguhnya/ruhnya Sistem SKS itu, tidak akan berguna, atau sia-sia belaka, diketahui pula karena sistem paket kredit, beberapa univeristas yang ada, sesungguhnya sudah diting galkan, karena dianggap sudah ketinggalan zaman.

Terkait bagaimana peran dosen PA kaitannya sistem SKS yang dapat berkonsekwensi logis pada dinyatakan *drop out* (DO) nya seseorang mahasiswa. Hal tersebut pernah dikemukakan dalam suatu diskusi, pendidikan di UNHAS.

“Menurut pendapat salah seorang pakar hubungan masyarakat (HUMAS) dalam suatu dialog pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar terkait jabatannya sebagai penyampai info lewat media local dan media universitas sebagai bentuk sosialisasi bagi mahasiswa Unhas yang mendekati DO, bahwa sistem SKS ini menjadi kejam karena, akan ada mahasiswa yang DO, karena memang harus ada mahasiswa yang DO, dengan syarat bila sistem kepenasehatan berjalan dengan baik. Alasannya dengan adanya DO mahasiswa, karena kehendak mahasiswa itu sendiri yang antara lain malas mengikuti kuliah atau (75-80%) tidak hadir kuliah. Mereka itu dapat diketahui dengan bantuan sistem komputerisasi pengimputan absensi, maka namanya tidak terjaring untuk ikut ujian, bahkan namanya dalam absen ujian akan hilang, terlebih lagi bila tidak ikut ujian pertengahan semester (biasa

sebagai nilai nilai penyelamat) atau tidak ada berita dan laporannya keberadaannya dan aktifitasnya kepada dosen PA nya, sehingga bila ada kendala dalam masa perkuliahan, maka dosen PA dapat mencari solusinya¹⁶”

Sebagai pembanding di atas dan dari hasil wawancara seorang informan terkait hal instrument control di atas seperti buku panduan atau buku control, menurut salah seorang, dosen PA di salah satu fakultas di Univeristas Hasanuddin,

“Bahwa penilaian tentang mampu atau tidak mampu seseorang mahasiswa untuk menambah kredit untuk percepatan penyelesaian kuliahnya, bagi seorang dosen PA, menurutnya cukup mengamati rapor/KHS yang dimilikinya (seberapa tinggi nilai indeks prestasi (IP/IPK) persemesternya, sehingga dosen PA dengan mudah memberi nasehat tentang peluang atau tidak berpeluangnya seseorang untuk cepat, sedang atau lambat dalam penyelesaiannya, sehingga instrument lain seperti buku control dan sebagainya tidak perlu diadakan cukup bercermin pada raport/KHS berupa IP/IPK persemesternya¹⁷ “

¹⁶ Dahlan Abubakar, HUMAS UNHAS dalam Dialog sistem Dropt Out (DO) di Universitas hasanuddin Makassar, Desember 2009.

¹⁷ Wawancara informan, Muhammad Ashrie, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, September, 2013.

Tabel 2
Alasan dasar atau sumber yang mendasari pengetahuan Para Dosen PA akan keberadaan sistem PA tersebut.

No.	Pernyataaan	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Bersumber dari apa yang didapatkan waktu kuliah di Strata satu (S1)	0	0%
2.	Bersumber dari Surat Keputusan (SK) Penugasannya Sebagai dosen PA dan ada dalam peraturan akademik.	0	0%
3.	Bersumber pengalaman kuliah dan surat penugasan (SK) penasehat Akademik serta dalam Peraturan Akademik	15	100%
	Jumlah	15	100%

Sumber: Data olahan data primer, 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa, beberapa alasan yang atau sumber yang mendasarinya akan pengetahuan keberadaan sistem PA. Dari jawaban responden, pada umumnya mereka menjawab 15 dosen atau 100%, bahwa sumber pengetahuan mereka tentang adanya sistem PA adalah dengan menggabungkan atau gabungan pengalaman yang pernah diketahuinya, baik sejak S1 serta aturan akademik yang pernah didengar atau dibaca serta dipertegas dengan ditugaskannya sebagai penasehat akademik berupa SK Penugasannya.

Pada umumnya para dosen PA, tahu tentang sistem PA ini, karena mereka sudah mengetahui sejak kuliah S1, artinya umumnya mereka praktekkan sewaktu kuliah. Namun kesimpulan yang peneliti temukan, tentang pengetahuan tentang praktek/aplikasi atau penerapan sistem SKS itu beragam, sehingga muncullah ke

dalam dua istilah, yaitu istilah sistem SKS murni dan sistem SKS tidak murni atau semi SKS, beragamnya istilah itu karena para dosen PA datang dari perguruan tinggi, jurusan atau prodi yang berbeda, karena ada Perguruan Tinggi (PT) yang menerapkan SKS penuh atau murni dan ada pula yang menerapkan SKS tidak murni atau semi SKS.

Kaitan table 2 diatas, bahwa tidak adanya jawaban yang hanya memilih nomor 2 saja, tentang yang kelengkapan dari sumber pengetahuannya tentang sistem PA ini, yakni sekedar atau factor mengetahuinya karena ada aturan akademiknya dan disertai SK penugasannya), hal mana diketahui, bahwa, isi aturan akademik tersebut adalah sebagai landasan teori dan regulasi dan adapun surat penugasan (SK) sebagai landasan operasional/prakteknya.

Berkaitan dengan pendapat 15 atau 100% dosen PA yang ada memilih nomor 3. Dapat diketahui dari hasil wawancara yang peneliti dapat disimpulkan, bahwa pengetahuan mengenai hakikat, tujuan ruh dan aplikasi metode, cara dan model yang mana yang di maksud dalam aturan akademi serta SK penugasannya tentang tugas dan fungsi seorang PA tersebut, hal ini, tidak diketahuinya secara optimal dan mendalam, olehnya pengetahuan tentang fungsi dan tugas seorang PA yang selama ini di praktekkan hanya mengingat berdasarkan pengalamannya sewaktu kuliah di strata satu (S1) di berbagai universitas, fakultas dan prodi yang berbeda yang nota bene praktek penerapannya juga berbeda.

Olehnya seorang dosen PA yang pernah kuliah di Perguruan Tinggi/Jurusan/prodi yang memakai sistem SKS penuh atau murni, maka apa yang

diterapkan pada anak PA nya sewaktu ditugaskan sebagai dosen PA maka, juga memakai sistem SKS penuh atau murni. Begitupun bagi meeka (dosen PA) yang berlatar belakang kuliah di suatu PT/Jurusan/Prodi yang memakai sistem SKS tidak murni atau semi SKS, maka apa yang dipraktekkan pada anak PA juga menerapkan praktek yang sama sewaktu dosen PA tersebut kuliah di strata satu (S1)

Jawaban dari seluruh sampel responden yang ada, mencerminkan bahwa, memang secara teori dan regulasi, pengetahuan tentang sistem PA ini, pada umumnya atau 100% dosen-dosen PA yang ada di UIN Alauddin, adalah semuanya mengetahui. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya, karena dalam aplikasi/penerapan di beberapa fakultas.jurusan/prodi yang ada, dari bentuk, cara, model, tujuan, hakikat dan sasaran yang hendak ingin dicapai dalam jiwa atau ruh dari sistem PA tersebut dalam kaitan sistem KRS, ternyata ada beberapa perbedaan yang prinsipil dan yang prinsipil itulah yang antara lain, berupa bagaimana mengadvokasi/menasehati mahasiswa untuk menentukan pilihannya untuk penyelesaiannya kuliah secara cepat waktu. Hal tersebut ternyata tidak berjalan yang di beberapa fakultas/juusan/prodi yang ada.

B. Konsekwensi Dosen PA tentang system SKS

Pengetahuan tentang bentuk aplikas/ penerapan dalam sistem Penasehat akademik (PA)

Tabel 3
Apakah\ dosen PA tersebut mengetahui, bahwa seorang dosen PA dapat mengadvokasi atau menasehatinya bahwa anak PA nya untuk dapat menyelesaikan kuliahnya kurang dari delapan (8) bulan sebagai konsekwensi dari system SKS

No.	Pernyataan	Frekuensi	Presentase
1.	Tahu	5	33,33%
2.	Kurang Tahu	10	66,66%
3.	Tidak tahu	0	0%
	Jumlah	15	100%

Sumber: Data olahan data primer, 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa, 5 atau 33,33% saja yang tahu, artinya praktek yang ia tahu berdasarkan pengalamannya “sewaktu S1” juga dipraktekkan sewaktu menasehati dan mengadvokasi anak PA nya.

Kaitan tabel 3 di atas, bahwa 10 atau 66,66% orang dosen PA yang ada “kurang tahu/mengetahui”, bahwa salah satu tugas menasehati anak PA nya adalah salah satunya memberi advokasi/menasehati atau mensupport anak PA nya yang ber IP/IPK tinggi untuk dapat menyelesaikan kuliahnya kurang dari delapan (8) bulan. Berkaitan dengan mengapa para responden tidak memilih nomor 3 saja, bahwa mereka (responden) sesungguhnya “tidak tahu” akan hal tersebut, berupa salah satu fungsi dosen PA adalah dapat menasehati dan mengadvokasi yang ber IP/IPK tinggi untuk dapat menyelesaikan kuliahnya/sarjana, kurang dari delapan semester. Pada hal sesungguhnya mereka yang 66,66% dosen PA itu tidak mengetahui tentang

salah satu tugas dan fungsi tersebut di atas, lebih memilih nomor 2 atau “kurang tahu” pada hal esensi “kurang tahu” dalam persoalan di atas adalah “tidak tahu”

Dapat disimpulkan bahwa pilihan “kurang tahu” dari 10 responden yang ada, sesungguhnya mereka tahu, tetapi ragu –ragu untuk mengatakan tahu, karena kalau mereka menyatakan tahu, maka pertanyaan selanjutnya, mengapa tidak mereka melaksanakannya. Karena untuk melaksanakannya wadah fakultas/jurusan/prodi telah menerapkan system paket “system semi paket atau tidak murni” dan juga dalam praktek system paket tersebut, karena situasi dan kondisi yang sudah nyaman dan aman dan tidak pelik dan tidak perlu susah payah bagi para dosen PA yang ada. Olehnya dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi dosen PA dan kaitan sistem semi SKS atau SKS tidak penuh atau tidak murni yang ditemukan pada fakultas/jurusan/prodi tersebut dan hal itu sudah lama berjalan,

Kaitan diatas oleh peneliti disimpulkan dan ditemukan, bahwa , terkait dengan 10 dosen PA diantara 15 dosen PA atau 66,66% responden yang diwawancarai, bahwa alasan yang mendasari “kurang tahu” itu , artinya karena sistem paket yang dihadapi mahasiswa PA nya, aman-aman saja, artinya, para mahasiswa anak PA yang ada perlu, tidak perlu diberi nasehat dan advokasi buat mahasiswa yang ber IP/IPK tinggi, karena mereka akan tetap menyelesaikan kuliahnya paling tidak delapan semester atau lebih, karena sistem paket itu. Artinya yang berlaku secara kesisteman, bukanlah sistem SKS murni yang mana diketahui memungkinkan bebas melompat dan manabung SKS sebanyak mungkin yang gilirannya dimungkinkan menyelesaikan (akselerasi/percepatan) kurang dari delapan

semester dan ditopang dan atau telah diberi rekomenadasi/nasehat dan advokasi dosen PA nya, karena memang sistem itu sendiri itulah yang menghendaknya.

Kesimpulan lain, dari beberapa hasil wawancara beberapa dosen PA, terungkap, menurut pengetahuannya sewaktu kuliah di S1 sampai mereka menjadi dosen dan kemudian ditugaskan sebagai penasehat Akademik dilingkungan fakultas/jurusan/prodinya. Menurut sebagian dosen PA yaitu yang pernah kuliah disalah satu PTN yang ada, mereka mengemukakan bahwa,

(pertama). Ada perbedaan yang dia rasakan dengan sistem PA yang saat ini dipraktekkannya, dibandingkan dengan pengalamannya sewaktu dia/mereka kuliah disalah satu PTN di Makassar

(Kedua). Sistem paket yang diterapkan di fakultas/jurusan atau prodi tertentu, saat ini, di mungkinkan saja, atau meskipun mereka (mahasiswa) yang memiliki IP/IPK standar minimal rendah atau sedang sama-sama dapat saja menyelesaikan perkuliahan dengan waktu tempuh, atau tidak berbanding jauh jaraknya dengan mereka yang memiliki IP/IPK tinggi/sangat baik atau maksimal.

(ketiga). Pada Fakultas tertentu/jurusan/prodi tertentu, hal mana, tidak berjalannya atau tidak efektifnya mata kuliah prasyarat atau suatu mata kuliah tertentu dengan syarat harus dilulusi terlebih dahulu, kemudian baru dapat mengambil kuliah lanjutannya, misalnya ilmu pendidikan 2 tidak dapat diambil/diberikan bila belum lulus ilmu pendidikan 1, seperti dalam teori atau sistem SKS penuh atau murni.

(*keempat*). Fungsi PA tidak mengetahui persis dan detail siapa diantara anak PA/mahasiswanya yang amat membutuhkan perhatian ekstra, tentunya mereka “mahasiswa-mahasiswa” yang ber IP/IPK sangat rendah/buruk, yang dimungkinkan akan kena DO atau paling tidak kalau selamat, mereka itu hanya dapat dapat menyelesaikan kuliah dalam waktu yang maksimal (tujuh tahun atau 14 semester)

(*kelima*) Dalam sistem SKS penuh atau murni, pada gilirannya akan ditemukan ada tiga jenis/kelompok anak PA/Mahasiswa,yaitu: (1). kelompok rendah IP/IPK atau bodoh, (2). IP/IPK sedang dan (3). IP/IPK baik atau pintar. Hal mana yang harus diketahui, bahwa, prioritas tugas seorang dosen PA adalah, mereka mahasiswa dalam kelompok yang ber IP/IPK rendah atau bodoh. Alasannya prioritas pemberian nasehat dan advokasi dan perhatian pada mereka, karena “mereka” dimungkinkan dikitari oleh banyak masalah baginya “boleh jadi karena, malas, nakal, tingkat IQ yang rendah, masalah gizi buruk, permasalahan kejiwaan (konseling) atau terhimpit ekonomi dan sebagainya yang memerlukan tugas PA sebagai tugas menasehati, memberi jalan, memberi advis cara belajar serta strategi belajar, strategi cara mendapatkan atau mendahulukan untuk dambil jenis mata-mata kuliah strategis yang mempunyai nilai SKS tinggi serta cara-cara konseling, lainnya, dibanding bagi mereka yang sedang atau baik.sebagai prioritas kedua atau ketiga. Olehnya nampak dalam system paket tidak akan ada yang terlihat mahasiswa atau kelompok mahasisw yang ber IP/IPK rendah, sehingga para dosen PA yang ada, tidak perlu banyak aktif di kampus guna menemui mahasiswa yang bermasalah pada nilai-

nilainya saat ini, begitupun bagi mahasiswa yang ber IP/IPK tinggi terkadang tidak terlalu membutuhkan perhatian.

Tentang Adanya Perbedaan Berupa erat Dan Ringannya Tugas Seorang Penasehat Akademik (PA) Dalam Menghadapi “Sistem SKS Penuh” Serta Murni dan “Sistem SKS Tidak murni” atau Semi SKS.

Tabel 4
Salah satu Tugas Dosen PA adalah “menasehati” dan mengadvokasi Anak PA yang ber IP/IPK tinggi untuk dapat menyelesaikan kuliahnya kurang dari delapan semester

No.	Pernyataan	Frekuensi	Presentase
1.	Menasehati/Mengadvokasi	5	33,33%
2.	Kurang Menasehat/Kurang Mengadvokasi	10	66,66%
3.	Tidak Menasehati/Tidak Mengadvokasi	0	0%
Jumlah		15	100%

Sumber: Data olahan data primer, 2013

Tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa hanya 5 atau 33,33 dosen PA yang ada melakukan tugas dan fungsinya untuk menasehati/mengadvokasi bagi mahasiswa atau anak PA nya yang memiliki tingkat IP/IPK yang tinggi (3,75-4,0), sedang yang kurang menasehati/mengadvokasi ada 10 atau 66,66% lebih besar dan yang tidak menasehati/mengadvokasi adalah 0 atau 0% artinya semuanya menasehati/mengadvokasi, hanya kualitas nasehatnya kurang,menasehati/mengadvokasi bagi anak PA yang tinggi IP/IPK nya untuk bisa menyelesaikan kuliahnya.

Pernyataan dari 66,66% dosen PA yang memilih menyatakan “kurang menasehati”, sesungguhnya dari 66,66% dosen PA tersebut, dapat dianalisis secara pengetahuan teori, mereka umumnya tahu tentang fungsi PA berupa tugas untuk menasehati dan atau mengadvokasi mahasiswa yang ber IP/IPK tinggi, Namun karena sistem yang dihadapinya sudah paket, begitupun pengalaman S1 mereka bagi dosen PA tersebut, yakni tidak pernah mendapat nasehat/advokasi, meskipun mereka yang ber IP/IPK tinggi yang sewaktu mereka kuliah, mereka dapat selesai cepat karena usaha mereka sendiri-sendiri,

Beberapa wawancara, berupa pengalaman beberapa dosen PA yang ada, mengemukakan, bahwa dalam sistem paket, “kurangnya tantangan atau kewajiban-kewajiban yang mereka harus jalani, antara lain berupa tugas memediasi dan atau mengadvokasi teknis dan strategi penyelesaian secara cepat”. Hal tersebut karena kebetulan apa yang ada dan dihadapannya adalah sistem paket itu sendiri, sehingga membuat para dosen PA yang ada menjadi pasrah, vakum dan tidak kreatif terhadap anak PA nya, khususnya atau terutama anak PA nya yang memiliki nilai IP/IPK tinggi.

Adapun dari 33,33% dosen PA yang menjawab pilhan 1, yakni telah mengadvokasi/menasehati bagi mereka/mahasiswa yang ber IP/IPK tinggi untuk cepat selesai. Dari hasil wawancara lanjutan kepada mereka siapa-siapa saja mereka dari 33,33% tersebut, umumnya mengomentari karena dasar dari pengalaman S1 yang pernah di dapatkan di bangku kuliahnya di salah satu PTN/PTS yang ada, sekaligus kebetulan sistem yang di hadapi saat diberi surat penugasan (SK) sebagai

dosen PA, naluri yang dirasakan dan harus dipraktekkan adalah sistem SKS penuh atau murni, dan diketahuinya bahwa bila menemukan ada anak PA nya yang ber IP/IPK tinggi, maka kewajiban dosen PA untuk mengadvokasinya untuk cepat selesai perkuliahannya “ inklud penulisan skripsinya”

Tabel 5
Seberapa Berat Tugas Seorang Dosen PA Terhadap “Sistem SKS penuh atau Sisem SKS murni.”

No.	Pernyataan	Frekuensi	Presentase
1.	Sangat Berat	0	0%
2.	Berat	5	33,33%
3.	Ringan	10	66,66%
	Jumlah	15	100%

Sumber: Data olahan data primer, 2013

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa, hanya 5 PA atau 33,33% responden mengungkapkan betapa “ beratnya” seorang dosen PA seperti yang dihadapi selama ini, karena konsekwensi memantau, menasehati anak PA nya, terutama dimulai sejak semester I mulai menasehati dan mengingatkan bahwa di semester III akan di evaluasi nilai yang telah dilulusi yang minimal 2,0, bila kurang akan DO, selain itu mahasiswa anak-anak PA nya yang sementara berjalan, juga tidak luput untuk diantau (bila memakai buku pantauan, ada catatan atau cek list, namun bila tidak memakai buku pantau, cukup nasehat/advokasinya secara lisan saja), terutama bagi mahasiswa anak PA nya yang mendapatkan IP/IPK yang tinggi, minimal 3,75 dan maksimal 4,0, tentunya kewajiban dosen PA nya mengingatkan akan hak mahaisiwa

tersebut, apakah mahasiswa yang IP/IPK tinggi tersebut ingin menambah kreditnya yang maksimal sesuai aturan kemaksimalan, ataukah tidak, sebab itu adalah hak bukan kewajiban “boleh ya boleh tidak” dan yang memintanya atau tidak memintanya, tentunya ada penjelasan yang baik kepada mereka anak PA tersebut, dimana untung ruginya dengan segala konsekwensi.

C. Analisis Peneliti

Dari hasil penelitian yang peneliti amati, tentang konsekwensi sistem kredit dalam sistem SKS, paling tidak ada beberapa konsekwensi yang ditemui, bagi mahasiswa peserta yang khususnya yang mempraktekkan sistem SKS penuh atau murni dan yang biasanya dipertimbangkan untuk diinformasikan oleh seorang dosen PA terhadap anak PA nya, yaitu, antara lain.

(pertama), Tentang tugas memberi penjelasan:

Memberikan penjelasan kepada mereka atau mahasiswa yang bersangkutan (semester II) starnya yang ber IP/IPK tinggi, kemungkinan dapat menyelesaikan kuliahnya di bawah delapan semester, namun konsekwensinya/resikonya harus belajar maksimal, sebab bila keinginan meminta atau haknya sudah dipenuhi, tentunya diukur oleh KHS/Rapor yang lalu atau nilai hasil semester yang baru diselesaikannya dan ternyata memenuhi, dan diberi hak untuk memanfaatkannya, dan tentunya dosen PA nya telah merekomendasi dan menasehati agar dengan belajar sungguh-sungguh dan giat serta menjaga kesehatan serta berdoa, maka tujuan percepatan itu akan tercapai atau bisa terwujud

(kedua) Tentang permintaan kredit bagi mahasiswa:

Bila permintaan kredit yang besar, sudah direkomendasikan oleh dosen PA nya disertai nasehat-nasehat karena memang IP/IPK semester lalunya sudah terukur oleh KHS/Rapor yang lalunya memang baik dan terpenuhi, lalu kenyataannya tidak dibarengi belajar yang giat dan sungguh-sungguh, atau ada faktor lain, misalnya tidak menjaga kesehatannya dengan baik, sehingga sakit dalam waktu berbulan-bulan sehingga tidak ikut beberapa ujian final atau semi final, maka nilai IP/IPK juga rendah, begitupun bila tidak belajar sungguh-sungguh atau mengabaikan kesehatannya dan atau mengabaikan nasehat/rekomendasi dosen PA untuk tidak perlu mengambil kredit banyak, karena situasi dan kondisi, fisik dan perilaku sang mahasiswa yang sudah terbaca oleh dosen PA nya, keinginan untuk selesai cepat tidak akan terwujud. karena nilai IP/IPK akan rendah karena jumlah kredit dibagi dengan nilai kurang atau rendah yang di lului, hasilnya nilai IP/IPK atau IP/IPK akan rendah

(ketiga) Tentang mahasiswa dapat menjadi aktifis sekaligus tetap mempunyai indek sprestasi (IPK) yang maksimal:

Bila ada kehendak mahasiswa, hanya untuk cukup mendapatkan IP/IPK yang tinggi atau maksimal, bukan bermaksud untuk cepat selesai “untuk digunakan sebagai aktifis” atau waktu/masa panjang kuliahnya 7 (tujuh) tahun dapat melakukan kegiatan-kegiatan lain, sehingga hanya menginginkan target selesai 14 semester, maka dosen PA memberi nasehat atau advis sejak di awal semester atau sesudah semester II. Olehnya dosen PA bertugas, menasehati atau menyarankan agar setiap semester mengurangi mengambil kredit sehingga maksimalisasi, waktu,

materi atau jumlah mata kuliah yang sedikit tersebut dengan waktu belajar yang sedikit karena mata kuliahnya juga sedikit, sehingga waktunya dapat mereka atur, dan waktu yang tersisa setiap satu atau tiga hari dalam seminggu, dapat digunakan untuk aktifitas lain, karena tidak mengejar target penyelesaian dengan cepat, dan IP/IPK maksimal tetap dapat tercapai (paling tidak maksimal 3,78-4,0)

(*keempat*) Tentang memberi harapan/motivasi di awal semester mahasiswa yang IP rendah;

Bila di awal semester (semester II), nilainya sudah rendah, maka atas nasehat/rekomendasi dosen PA nya, untuk diberi kredit rendah juga, namun tetap disarankan untuk giat belajar meskipun kredit yang diberikannya juga rendah, dengan dorongan belajar yang berkualitas, maka semester selanjutnya semuanya nilai baik/tinggi, maka kelak IP/IPK nya juga akan tinggi/maksimal, karena kreditnya yang tadinya kecil, mendapat nilai tinggi (besar), karena pembagiannya kecil (jumlah SKS yang diambil dahulunya kecil), maka IP/IPK nya akan tinggi, maka dasar IP/IPK nya yang tinggi, selanjutnya dapat diberi kepercayaan oleh atas rekomendasi dosen PA untuk menambah sedikit demi sedikit jumlah kreditnya, sehingga percepatan selesainya (maksimal) minimal dapat mencapai delapan atau sembilan semester.

(*kelima*), Tentang system SKS yang tidak memungkinkan mahasiswa yang tidak mampu (IPK) rendah untuk bersaing di PT yang baik atau PT tidak membuka ruang bagi mereka yang tidak mau belajar maju:

bagi mereka yang di awal semester, memiliki nilai IP/IPK yang rendah, maka dasar IP/IPK yang rendah yang tersebut, tentunya diberikan kredit yang rendah pula, dan ternyata hasil ujian/nilainya tetap mendapat nilai rendah, (boleh jadi peran dosen PA sudah maksimal menasehati dan mengadvokasi, namun tetap nilainya rendah), maka perlahan-lahan pada fase/tahapan penilaian IP/IPK tiga semester, boleh jadi tidak akan mendapatkan maksimal IP/IPK 2,0, maka kesimpulannya harus di DO. tidak boleh lagi diberi pertolongan atau kebijaksanaan, sistem sudah harus berjalan, yaitu eksekusi DO dari pimpinan, Terkecuali bila tidak ada peran, berupa tanggungjawab menasehati dari dosen PA nya selama mengikuti perkuliahan, maka patut dipertimbangkan untuk dikenakan sanksi DO.

Dapat disimpulkan, bahwa dari kelima bentuk yang ideal yang disarankan oleh setiap dosen PA yang ada., maka sistem SKS penuh atau murni, membuat mahasiswa yang memang cerdas akan cepat selesai, sedang mahasiswa yang sangat bodoh akan di keluarkan atau dinyatakan DO.

Tentang bila ada peringatan dini akan kena DO dan oleh dosen PA cepat mengetahuinya, maka peran seorang dosen PA segera bertindak memediasi dengan pihak pimpinan/ketua jurusan, agar kalau masih bisa selamat, karena sudah ada tanda-tanda kesadaran, berupa progress/statistik nilainya yang meningkat sedikit demi sedikit) , maka boleh jadi atas mediasi dari dosen PA nya tersebut, tidak akan di kenakan DO, maka paling tidak, kalau tidak dikenakan DO, maka atas mediasi dan rekomendasi dosen PA, maka paling tidak, mahasiswa tersebut cukup dapat menempuh penyelesaian perkuliahan, maksimal 14 semester.

Dari beberapa uraian penjelasan di atas tentang beratnya tugas dosen PA dengan sistem SKS penuh atau murni yang dihadapi dan tentang betapa beratnya dan konsekwensi logisnya sistem SKS penuh ini. Sebagai pembanding dalam penelitian ini salah seorang penasehat akademik (PA) sebagai informan tambahan yang menjadi PA pada salah satu fakultas/jurusan/prodi di lingkungan UIN Alauddin, alumni S1 Fakultas Hukum Unhas, mengemukakan, bahwa:

“Riilnya tentang besarnya jumlah yang sesungguhnya semester III tahun angkatan akademik 2011-2012 khususnya di jurusan/prodi Ilmu Hukum UIN Alauddin yang harus dievaluasi nilainya semester III nya pada tahun 2013, sesungguhnya amat besar, bisa sampai 5-7 % dari 300 jumlah mahasiswa angkatan tersebut pada salah satu jurusan /prodi tersebut yang harus di DO. Namun karena sistem kita belum secara otomatis, maka masih DIP/IPKertimbangkan oleh pengambil keputusan ketua Jurusan/Prodi. Artinya ada seleksi subyektif, sedang yang betul-betul sangat tidak dapat DIP/IPKertahankan (seleksi obyektif dan subyektif) sehingga tinggal 3-4 % yang harus di DO. Dari jumlah itulah disodorkan ke Rektor untuk di eksekusi, namun atas saran dan pertimbangan lagi berbagai pihak untuk tahun 2013 ini, dinyatakan tidak jadi di DO dengan syarat mereka melakukan beberapa perjanjian antara calon DO dan pimpinan Universitas.

Selanjutnya menurut beliau, jadi sesungguhnya bila tugas dan fungsi seorang dosen PA sudah maksimal dan sungguh-sungguh, tetapi masih ada mahasiswa yang mengalami kegagalan memperbaiki nilainya untuk mencapai IP/IPK yang ditetapkan, maka Rektor selaku eksekutor DO harus mengeksekusi mereka untuk di

keluarkan dari Universitas, sebagai bentuk berjalannya sistem dan yang akan menjadi alumni Universitas (UIN Alauddin) adalah mereka yang terjamin kualitas, artinya tidak perlu memelihara mahasiswa-mahasiswa yang selalu dalam kritis nilai IP/IPK nya.¹⁸.

Senada pula apa yang dikemukakan oleh salah seorang dosen PA, yakni, Salah salah seorang dosen PA pada Fakultas Kesehatan dan Masyarakat, mengungkapkan, bahwa:

“Persoalan adanya mahasiswa yang di DO, bukanlah persoalan mahasiswa itu sendiri, tapi ada kewajiban dosen PA yang apakah sudah dijalankan secara maksimal atau belum, prakteknya atau indikasinya, ternyata belum berjalan secara optimal, karena umumnya, mereka yang bakal di DO angkatan tahun 2011-2012 di beberapa fakultas/jurusan/prodi yang ada, umumnya, mereka (mahasiswa) belum pernah menanyakan akan fungsi dosen PA yang ada selama ini, minimal bertemu langsung secara berkala (memakai buku konsultasi) dengan dosen PA mereka, olehnya atau harapannya agar Rektor atau pimpinan Universitas terkait, senantiasa perlu mengingatkan kepada para dosen PA untuk melaksanakan tugasnya, antara lain menjemput bola, setelah terjemput di di nasehati/diadvokasi seperti yang tertuang dalam tugas dan fungsinya dalam aturan akademik”¹⁹.

Penerapan sistem SKS penuh atau murni dan system SKS tidak penuh atau tidak murni kaitannya dengan system PA yang peneliti amati, di beberapa

¹⁸ Wawancara, Rahman Syamsuddin, SH, MH, Dosen Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin

¹⁹ Wawancara, Hasnah, M.kes, Dosen PA Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin

fakultas/jurusan/prodi yang ada di UIN Alauddin, sesungguhnya, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung dari sudut pandang, hakikat, tujuan serta aspek situasi dan kondisi yang mendukungnya.

SKS penuh atau murni dikaitkan dengan system PA dalam prakteknya, hakikatnya bermuara pada percepatan penyelesaian, hal mana kepemilikan kredit (SKS) bagi mahasiswa menjadi satu kesatuan dengan analisis . Artinya apakah dosen PA nya, prokatif atau tidak “advokasi dan nasehat”, disertai sejauh mana dukungan keuletan sang mahasiswa itu sendiri ”, berupa resiko dan tanggung jawab kepemilikan kredit, berupa kesanggupan menggunakannya sehingga nilainya boleh menjadi bertambah “nilai maksimal IP 4,0, atau sebaliknya boleh jadi berkurang “IP dibawah 2,0 atau dengan hilang IP 0,0.

Sistem SKS tidak penuh/tidak murni atau semi SKS, kaitannya peran seorang dosen PA. Prakteknya mahasiswa yang ber IP/IPK sangat rendah pun , selalu mempunyai peluang untuk meyelesaikan kuliahnya, meskipun secara akademik sudah harus di DO, sedang mahasiswa yang ber IP tinggi tetap bisa melakukan percepatan, minimal antara 7 dan 8 semester saja, sedang bagi yang ber system SKS penuh/murni, mahasiswa dapat menyelesaikan di bawah 8 semester, sedang yang ber IP/IPK sangat rendah akan kena sanksi DO.

Praktek dalam penerapan system tersebut (SKS penuh/murni dan SKS tidak penuh/semi SKS), akan tergantung pemanfaatan SDM, Artinya SDM lahir dari system SKS penuh/murni akan melahirkan SDM yang mudah usia, dan lebih produktif dan akan lebih bermanfaat dalam kondisi percepatan pembangunan.

Sedang system SKS tidak murni atau semi SKS, Sebagian besar akan melahirkan SDM “alumni S1” atau SDM yang lahir kelak akan berusia lebih tua dari mereka yang lahir dari system SKS. Artinya kualitas usia SDM akan mempengaruhi percepatan pembangunan bangsa,

Dalam konteks pendekatan aspek keadilan dalam menikmati pendidikan terlepas dari tujuan pendidikan adalah percepatan masa pendidikan “dalam system SKS”, maka sesungguhnya kedua system ini dalam prakteknya, memiliki aspek keadilan yang sama dalam 2 (dua) model keadilan.

“Aristoteles membagi dalam dua tujuan keadilan, yakni; (kesatu), keadilan komutatif adalah keadilan yang memberi kepada semua orang dengan sama banyaknya tanpa memandang sumbangsih, kerja keras dan keuletan seseorang/individu. (Kedua), keadilan distributive adalah keadilan yang hanya memberikan nilai lebih kepada seseorang/individu sesuai dengan sumbangsih, kerja keras dan keuletannya yang lebih pula pada seseorang/individu”²⁰.

Maka bila dikaitkan dengan dua model penerapan system SKS di beberapa fakultas/jurusan/prodi tersebut, maka model semi SKS atau system SKS tidak penuh, adalah bermuara pada tujuan keadilan bagi semua mahasiswa tanpa memandang yang mempunyai nilai kredit rendah/sedikit atau untuk nilai kredit yang besar/tinggi dan dapat menyelesaikan perkuliahannya dengan tidak ada jarak yang jauh serta meniadakan/mengurangi seminimal mungkin sanksi DO. Artinya keadilannya

²⁰ Ahmad Ali, Menguak belantara Hukum, LEPHAS UNHAS, Ujungpandang, 1986.

bermuara pada model keadilan komutatif. Sedang sistem SKS penuh/murni, bermuara pada model keadilan distributive.

(Keenam) Tentang system SKS penuh atau murni dan system SKS tidak murni atau tidak penuh atau paket:

Pengetahuan secara teoretik dan regulative umumnya sudah diketahui, namun belum merata, begitupun dalam praktek, berupa hakekat, ruh dan tujuan dari keberadaan system SKS ini dan kaitannya fungsi seorang dosen PA

Secara teori dan regulatifi, sistem SKS penuh atau murni ini dan kaitan dengan system PA, bagi sebagian dosen PA yang ada, yang dalam prakteknya di beberapa fakultas/jurusan/prodi yang ada sebagian tidak mengetahui atau tidak mengerti secara jelas, bagaimana bentuk aplikasinya, meskipun system semi SKS dan system PA ini sudah lama ada dan sudah lama dipraktekkan di beberapa PTN yang dan tetap bertahan.

Karena tidak mengetahui atau tidak ada keinginan mengetahui hakikat tujuan system SKS murni ini, maka system SKS tidak murni atau semi SKS tetap dipertahankan, karena tujuan system semi SKS ini dipertahankan, karena secara politis, berfungsi agar mahasiswa tidak cepat menjadi alumni atau keinginan menjadi alumni dapat diperlambat dalam rangka suatu fakultas/jurusan/prodi tidak akan kehilangan secara cepat mahasiswanya, karena kalau kehabisan mahasiswa, jurusan atau prodi tersebut akan ditutup.

Secara teoretik dan praktek dalam model system semi SKS atau system SKS tidak murni untuk tujuan cara berpikir di atas, sudah lama ditinggalkan karena

system SKS justru adalah akselerasi percepatan “tentunya mereka yang pandai”, karena jenjang pendidikan strata 2 dan strata 3 sudah menanti lepasan S1. Prihal jurusan/prodi kehabisan mahasiswa adalah suatu hal lain, karena dihadapkannya suatu jurusan/prodi pada suatu PT, sudah melalui pertimbangan jauh, namun bila saja ada suatu jurusan/prodi yang ditutup, tidak jadi problema bagi dosen/tenaga pengajar karena mereka tidak akan dipecat sebagai dosen, olehnya dosen selalu dituntut berpikir dan kreatif tentang perkembangan tuntutan masyarakat dan tuntutan permintaan pasar kerja.

Secara teori dan praktek. diketahui, memang bila sistem SKS murni yang dipraktekkan fakultas/jurusan atau prodi yang memiliki jumlah mahasiswa sangat sedikit, boleh jadi akan punah/hilang akibat kena sanksi DO karena sistem SKS itu kejam dan bila diperparah lagi, bila tugas dan fungsi dosen PA yang adan, tidak fungsional. Namun bagi fakultas yang jumlah peminatnya meningkat dari waktu ke waktu maka sistem DO amat penting diterapkan demi untuk kualitas, bukan kuantitasnya yang dikejar.

Secara praktek, disimpulkan bahwa pemahaman dosen-dosen PA dalam tugas dan fungsinya sejak diberi surat surat penugasan sebagai dosen PA dalam prakteknya atau dalam menjalankan tugas PA nya, senantiasa menjalankan pola yang sama sewaktu ia menjadi mahasiswa, itulah sebabnya umumnya dosen PA selalu mengatakan soal pengetahuan tugas dan Fungsi PA diketahuinya sejak ia mahasiswa di S1, sehingga bila sistem nya SKS penuh/murni dan paktekna penuh SKS penuh/murni di tempat mereka kuliah, maka pola yang dipraktekkan juga sama

sewaktu mereka kuliah di S1, begitupun mereka yang kuliah S1 mendapatkan sistem dan praktek SKS tdk murni atau semi SKS, maka pola yang dipraktekkan kepada anak PA nya sama sewaktu mereka kuliah di S1.

Secara teori system SKS kaitannya system PA, disimpulkan pula bahwa, umumnya atau 90% yang menjadi di PA di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, adalah alumni S1 Tarbiyah dan Keguruan UIN/IAIN Alauddin. Sedang yang menjadi dosen PA di Fakultas Kesehatan umumnya atau 90% adalah S1 alumni Fakultas Kesehatan, Farmasi dan kedokteran, dan Universitas Hasanuddin. Artinya Dosen PA yang alumninya S1 dari Universitas Hasanudin dan menjadi dosen PA di Fakultas/jurusan/prodinya, sistem dan pola penerapan sistemnya memakai sistem SKS penuh atau murni. Sedang Dosen PA yang alumni S1 dari UIN/IAIN, sistem dan pola penerapan sistemnya memakai sistem SKS tidak penuh atau semi SKS.

Pada prinsipnya secara teori dan praktek, sistem SKS kaitan system PA, dalam perkembangannya Sistem Akademik (SIKAD) UIN Alaudin, secara perlahan-lahan tahun ademic 2011 – 2012 dan 2012-2013, mencoba menyeragamkan sistem SKS kesemua Fakultas/Jurusan/Prodi yang ada, sehingga beberapa fakultas/jurusan/prodi oleh beberapa PA berinisiatif mendorong mahasiswa anak PA nya yang ber IP/IPK tinggi untuk keluar dari paket semester mengambil dan memilih mata kuliah diatas semester yang dijalani, selama syarat IP/IPK nya tinggi (maksimal 4,0), sehingga boleh jadi ada percepatan. Namun dalam prakteknya masih ada pula beberapa dosen PA yang masih abai atau lupa karena kesibukan lain terhadap salah satu tugas dan fungsinya memberi advis dan nasehat pada mahasiswa

yang khususnya berpotensi penyelesaian cepat, sehingga mahasiswa kenyataannya jalan sendiri-sendiri tanpa advis dan nasehat PA

Secara filosofis dan hakikat, yang menjadi perbedaan signifikan antara sistem SKS penuh/murni dengan sistem SKS tidak murni atau tidak penuh atau semi SKS, antara lain adalah, dalam sistem SKS penuh atau murni, adalah ada kebebasan memilih mata kuliah pilihan (pilihan wajib konsentrasi dan MK dukungan konsentrasi), kecuali MK wajib semester yang telah terdistribusikan sesuai standar IP/IPK yang memungkinkan. Sedangkan sistem SKS tidak penuh atau tidak murni atau semi SKS, adalah mahasiswa tidak dibebaskan memilih mata kuliah (wajib konsentrasi dan MK dukungan), sudah di IP/IPK-kan seluruhnya dalam distribusi persemester, baik yang ber IP/IPK rendah, sedang dan tinggi.

Secara filosofis dan hakikat resiko sistem SKS penuh atau murni ini, adalah bagi mahasiswa yang aktifis atau bukan aktifis, “mahasiswa-mahasiswa yang lebih mendahulukan kegiatan di luar kuliah dan tugas kuliahnya” atau mereka yang jarang masuk kuliah atau mahasiswa tersebut banyak mengabaikan tugas-tugas kuliah dan memang dosennya tegas akan tersebut untuk tidak memberi nilai, maka kemungkinan DO akan ditemuinya.

Secara filosofis, hakikatnya, bagi mahasiswa, bila ada panggilan sifat aktifisnya “idealism” sebagai mahasiswa dalam sistem ini, tetap dapat dilakukan atau menjadi aktifis, tentunya dengan nasehat dan advokasi dosen PA nya untuk tiap semester (star semester II) untuk mengambil kredit sedikit saja atau lebih kecil dari yang ditawarkan. Sehingga waktu aktifitasnya dapat digunakan sampai 14 semester

dengan selamat dengan IP/IPK yang kemungkinan tetap ber IP/IPK tinggi atau maksimal, meskipun waktu penyelesaiannya lebih dari delapan semester. (maksimal 14 semester)

Secara filosofis, dalam system SKS penuh atau penuh dan sistem SKS tidak penuh atau tidak murni atau semi SKS, tidak dikenal dalam suatu system, karena system semi SKS tidak mempunyai resiko bagi yang malas kuliah atau banyak nilainya yang tertinggal karena sistem paket tersebut memungkinkan yang ber IP/IPK rendah, sedang atau tinggi diberi hak untuk mengambilnya, sehingga 14 semester maksimal penyelesaian kuliah cukup untuk menjadi mahasiswa aktifis yang kemungkinan besar memiliki IP/IPK rendah, Sekedar diketahui mereka sebagian para aktifis diketahui banyak menyita perhatian pimpinan Universitas/fakultas/jurusan/prodi karena ulah dan tingkahnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tentang teori dan praktek tugas seorang dosen penasehat akademik (PA) dalam system akademik dalam suatu program studi (prodi) di UIN Alauddin, secara teori, pada umumnya para dosen penasehat akademik (PA) yang ada sangat mengetahui
2. Tentang pelaksanaan akan tugas seorang dosen penasehat akademik (PA) di beberapa program studi (prodi) di UIN Alauddin, belum berjalan secara sempurna dan merata, kaitan peran dosen PA tentang nasehat di bidang system SKS, ternyata beberapa fakultas yang berbeda pola pelaksanaan. Misalnya di Fakultas tarbiyah dan keguruan, UIN Alauddin menganggap system SKS sama saja dengan pola system paket atau SKS tidak murni, khususnya dalam kaitan penasehat dalam system SKS. Sedang di fakultas kesehatan masyarakat, pelaksanaan tugas PA dalam kaitan Sistem SKS, sama seperti yang dimaksud atau dituntut dalam teori-teori dalam system SKS itu sendiri.
3. Hakikat filosofi, pelaksanaan tugas PA dalam kaitan system SKS, pada hakikat hanya ditemukan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin

B. Saran-saran

- Diperlukannya suatu diskusi seminar tentang pemahaman fungsi dan tujuan keberadaan dosen PA secara komprehensif dan multi keilmuan. Paradigma akan kehilangan jumlah banyak/besar mahasiswa, seperti yang ditakutkan yang telah lalu beberapa tahun yang lalu, dan atau akan kehilangan peminat jurusan/prodi tersebut yang berkonsekuensi dicabutnya jurusan/prodi tersebut, ketakutan sebaiknya ditinggalkan karena, secara alamiah suatu jurusan/prodi juga akan ditinggalkan bila kualitasnya berkurang serta pasarnya tidak ada lagi, ketakutan akan dicabutnya suatu jurusan/prodi amat penuh pertimbangan, maka yang perlu dilakukan, adalah antara lain adalah fungsionalisasi para dosen PA disamping perbaikan kurikulum dan memprioritaskan usaha-usaha yang terkait akreditasi dan sebagainya.
- Terkait fungsionalisasi dosen PA, berupa kebijakan tidak boleh lagi ketua jurusan dan sekretaris jurusan diberi SK penugasan sebagai dosen PA, adalah terlalu terburu-buru, sementara kondisi dosen-dosen yang tidak menjabat (jabatan struktural jurusan) masih DIP/IPKertanyakan atas keaktifannya untuk *stand by* atau tinggal sejenak di dalam fakultas (ruang fakultas/juruan) untuk menemani/menunggu anak PA yang memerlukan nasehat/advokasi tentang hal-hal akademiknya, karena kenyataannya yang sering bertindak secara umum memberi advokasi/nasehat akademik, adalah ketua/sekretaris jurusan yang tinggal di kantor/ruang jurusan/prodi meskipun umumnya mahasiswa yang menghadap adalah mahasiswa-mahasiswa yang telah

memiliki PA telah ditunjuk. Namun bagi mereka/mahasiswa-mahasiswa tersebut, merasa susah dan kesulitan untuk mengejanya di luar kampus. Artinya sesibuknya dosen PA setidaknya meluangkan/menetapkan satu hari tertentu (dalam seminggu) yang diketahui oleh anak PA nya untuk bertemu.

- Disarankan agar para ketua/sekeratris jurusan kalaupun tidak ada kebijakan tidak boleh menjadi dosen PA, paling tidak menjadi mediator penghubung antara mahasiswa anak PA dengan dosen PA nya, minimal memberi alamat dosen tersebut dan nomor telepon/HP dosen PA nya

DAFTAR ISI

- Arief Budiman, *Diskusi Pendidikan*, TVRI, Jakarta, 2008
- Ahmad Ali, *Menguak Belantara Hukum*, LEPHAS UNHAS, Ujungpandang, 1986
- Dahlan Abubakar, *Idenititas UNHAS*, Wartakampus, LEPHAS, 2010
- Lili Rasyidi, I B Wyasa Putra, *Hukum sebagai suatu sistem*, Mandar maju, Bandung, 2003
- Ngainun N, *menjadi Guru Inspiratif*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2011
- Noeng Moehadjir, *Metologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, jogyakart, 2000
- Rahman Getteng, *menuju Guru Profesional dan Beretika*, Graha Guru, jogyakarta, 2012
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta Bandung, 2009
- Undang-undang No.12 Tahun 2012 *tentang sistem pendidikan Nasional*, Harvarindo, Jakarta, 2012
- Undang-Undang No.20 Tahun2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Laksana Jogjakarta, 2003
- Biro Administarsi Akademik Dan Kemahasiswaan UIN Alauddin, Kumpulan Peraturan akademik, Makassar 2010.
- Harian Fajar, Sanksi Drop Out, Universitas Hasanuddin, 2009.

USUL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Teori dan Praktek Pelaksanaan Tugas Penasehat Akademik (PA) dalam Sisteem Akademik di UIN Alauddin Makassar
2. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
3. Peneliti
 - a. Nama Lengkap : DR. Hamsir, SH, M.Hum
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. Pangkat ,Gol/NIP/IPK : Pembina (IV b), 196104041993031005
 - d. Jabatan Sekarang : Ketua Jurusan Ilmu Hukum 2010-2014
 - e. Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
 - f. Jurusan : Ilmu Hukum
 - g. Jumlah tim peneliti : 1(satu) orang
4. Lokasi Penelitian : UIN Samata, Kab, Gowa Sul-Sel
5. Jangka waktu peneltian : 6 (enam) bulan
6. Biaya yang dIP/IPKerlukan : Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah)
7. Sumber Dana : DIP/IPKA PNBP

Makassar, November 2013
Peneliti

DR.Hamsir, SH, Mhum

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian
UIN Alauddin Makassar

Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum

DR. H. Abd Rasyid Masri, S.Ag,MPd,M.Si
NIP/:196908271996031004

PROF.DR.H.Ali Parman.,M.A
NIP/ : 195704141986031002

TEORI DAN PRAKTEK, TUGAS PENASEHAT AKADEMIK (PA) DALAM
SISTEM AKADEMIK
PADA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

OLEH

DR. HAMSIR.,SH.M.Hum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2013

